



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama lengkap : ERIK MENGKO  
Tempat lahir : Manado.  
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 15 Juli 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kel. Sario Utara Kec. Sario Kota  
Manado  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -

#### Terdakwa II

Nama lengkap : GERALDO NIGEL FREDINAND  
TAMPI  
Tempat lahir : Timbukar  
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 Juli 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kel. Tanjung Batu Lingkungan I  
Kec. Wanea Kota Manado  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : -

#### Terdakwa III

Nama lengkap : RIZKY YONATAN KARAUAN  
Tempat lahir : Manado  
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 29 Agustus 2002

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua PN sejak PN sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Reynald SW Pangaila, S.H., CLA, Hartun Vicky Gaghana, S.H, Novly EB Mangewa, S.H, Advokat, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Reynald SW Pangaila, S.H. CLA & Rekan yang beralamat di Jalan Teluk Tomini Kleak Lingkungan I Malalayang Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 7 Desember 2023 dibawah Nomor Register 1698/SK/PN Mnd;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd., tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd., tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;  
Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa I ERIK MENGKO, terdakwa II GERALDO NIGEL FREDINAND TAMPI dan terdakwa III RIZKY YONATAN KARAUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 368 Ayat 2 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ERIK MENGKO, terdakwa II GERALDO NIGEL FREDINAND TAMPI dan terdakwa III RIZKY YONATAN KARAUAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - a) Video ke 1 yang di ambil dari CCTV Kantor PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA yang bertempat di Pos masuk No.38 yang berdurasi selama 19:47 Menit Pukul (15:45:00 – 16:04:00) wita, yang terekam pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023;
    - b) Video ke 2 yang di ambil dari CCTV kantor PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA yang bertempat di Pos keluar No.10 yang berdurasi selama 19:11 menit (19:51:00 - 20:10:00) wita, yang terekam pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 (yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah flash disk samsung berwarna silver 2 USD 3.1 yang berisikan rekaman video kamera pintu masuk no.38 dan pintu keuar no.10);

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit Mobil Merek/type/model: DATSUN/GO PANCA T. 1.2 M/T / MINI BUS, Tahun: 2017, Warna: PUTIH, No. Rangka: MHB2CH2FHJO25354, No. Mesin: HR12784102T, Nomor Polisi: DB 1075 LN, Atas Nama: Sesuai dengan STNK CHRISTIAN SANDALA;
- d) 3 (tiga) lembar print out rekening koran Blu BCA digital yang telah di validasi Nomor Rekening:009610904734 atas nama STACYE DOMINIQUE MASSIE, Periode transaksi : 19 Juni 2023 sampai dengan 20 Juni 2022;
- e) 1 (satu) lembar karcis mobil Parking tiket Kawasan Megamas Manado Ticket No: 59723/M38, Date : 22 Juni 2023, Time 15 : 45 : 39, dengan barcode dan QR code; (dalam keadaan laminating);
- f) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi DB 1075 LT, atas nama pemilik CHRISTIAN SANDALA, Alamat Kel. Dendengan dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Manado, Merek Datsun, Type GO Panca T 1.2 M/T, Jenis Mini Bus, tahun pembuatan 2017/2017, Warna Putih, nomor rangka: MHB2CH2FHJO25354, nomor mesin: HR12784102T;
- g) 1 (satu) buah surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak, Nomor Polisi DB DB 1075 LT, atas nama pemilik CHRISTIAN SANDALA, alamat Dendengan dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Manado, Merek/type Datsun GO Panca T 1.2 M/T, jenis model Mini Bus, tahun pembuatan 2017/2017 Warna Putih, nomor rangka: MHB2CH2FHJO25354, nomor mesin: HR12784102T;
- h) 1 (satu) buah kunci mobil dengan anak kunci terbuat dengan bahan Stanless dengan pangkal warna hitam tulisan NISSAN dan Remot Central Lock mobil warna hitam;
- i) 1 (satu) buah Kunci Mobil anak kunci yang terbuat dengan bahan Stainless dengan pangkal warna hitam (palsu);
- j) 1 (satu) buah Handphone Oppo A57, warna hitam, RAM 4 Gigabyte, penyimpanan 65 Gigabyte, model CPH2387 berserta silikon Handphone warna hitam;
- k) 2 (dua) lembar Camscanner Surat Kuasa Nomor: 20206576RAL01030, tanggal 22 Juni, Nama: Moh. SAFRI, Jabatan: Branch Manager selanjutnya disebut Pemberi kuasa kepada Nama: VERONICA JUNITA MEKARSARI, Jabatan/Pekerjaan: Direktur PT. SATYA MULYA MANDIRI, alamat: Jl. Puncak Adi No. 18-20, NIK: 3374064706830008 selanjutnya disebut Penerima kuasa. Yang telah divalidasi;
- l) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W25.00004365.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal; 12-01-2023 JAM: 09:31:58 dengan pemberi kuasa nama: NARTI KATILI, alamat : BUSISINGO UTARA, RT 000,RW 003, DESA/KELURAHAN BUSISINGO UTARA, KECAMATAN SANGKUB, KABUPATEN/KOTA BOLAANG MONGONDOW UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA, KODE POS 94762 dan penerima kuasa nama : PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK, alamat: BFI TOWER SUNBURST CBD LOT 1.2 JL. KEPT SEOBIKANTO DJOJOHADIKUSUMO BSD CITY, RT 000, RW 000, KOTA TANGGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, KODE POST 15322;

- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia nama konsumen/lessee: NARTI KATILI, Nilai Pembiayaan: Rp. 38,046,500,00, Nomor perjanjian pembiayaan: 5762201271, Objek jaminan fidusia: 1 (satu) Unit Datsun-Go Panca-T 1.2 MT, 2017, rangka MHBJ2CH2FHJO25354, Mesin HR12784102T yang telah divalidasi;
- n) 1 (satu) lembar foto copy Costomer Card View, Costomer Name: NARTI KATILI, Agreement No: 5762201271 yang telah divalidasi;
- o) 9 (sembilan) lembar foto copy surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5762201271 yang telah divalidasi;
- p) 2 (dua) lembar Camscanner Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 5762201271 yang telah divalidasi;
- q) 3 (tiga) lembar Scamscanner BPKB No: M-12913139, Nama Pemilik CHRISTIAN SANDALA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kel. Dendengan Dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Kota Manado;

## Dipergunakan untuk perkara yang lain atas nama RIVANDO KENNY RORI.

- 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2023, Terdakwa-Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ERIK MENGKO bersama sama dengan terdakwa II GERALDO NIGEL FREDINAND TAMPI dan terdakwa III RIZKY YONATAN KARAUAN pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat dikawasan Mengamas tepatnya diparkiran Megamall Kota Manado, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula saksi korban Sacye Dominique Massie bersama teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda ke Kawasan Megamas tepatnya di Megamall Manado dengan tujuan menonton bioskop dan selanjutnya akan mentraktir makan teman-temannya dikarenakan saksi korban baru saja mendapat uang arisan, selanjutnya saksi korban membawah dan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Go Panca-T 1.2 MT warna putih menuju Megamas manado dan diparkir di sebelah kiri gedung Megamall sekitar pukul 15.50 Wita . kemudian saksi korban bersama teman- temannya masuk ke dalam Megamall dan sekira pukul 19.00 Wita saksi korban kembali ke mobil bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda.
- Bahwa saksi Rivaldo Kenny Rori (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang melakukan pemantauan unit kendaraan yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran dengan menggunakan Aplikasi super metal dengan memasukan nomor plat kendaraan secara otomatis akan diketahui nama debitur tersebut namun pada saat saksi Rivaldo Kenny Rori melakukan pengecekan kendaraan milik saksi korban dalam aplikasi tidak terbaca dalam system super metal kemudian saksi Rivaldo Kenny Rori menyuruh terdakwa III Rizky Yonatan Karauan untuk mengecek nomor mesin kendaraan dan memasukan dalam aplikasi super metal dan terdapat keterangan bahwa baket

*Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut berasal dari BFI Finance Cab.Bolmong, kemudian terdakwa III Rizky Yonatan Karauan menghubungi terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan menyampaikan bahwa mobil saksi korban sudah benar baket, lalu terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi mengatakan jika mau kerja eksekusi saja untuk SK atau surat kuasa menyusul, sehingga terdakwa III Rizky Yonatan Karauan menghubungi terdakwa I Erik Mengko untuk datang bergabung selanjutnya pada saat itu juga datang Saksi Patrick Yudistira Kulla (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan terdakwa I Erik Mengko untuk bergabung menerima kendaraan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Rivaldo Kenny Rori dan terdakwa I Erik Mengko mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang sedang berada diparkiran di dalam mobil lalu mengatakan bahwa mobil saksi korban terdapat goresan pada bagian belakang mobilnya, mendengar hal tersebut saksi korban bersama-sama dengan saksi Maichel Benda keluar dari mobil untuk mengecek mobilnya, akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Rivaldo Kenny Rori untuk mengambil kunci mobil yang terpasang pada kunci kontak dan memberikan kunci mobil saksi korban tersebut kepada saksi Patrick Yudistira Kulla untuk dibuatkan duplikat.
- Selanjutnya saksi Patrick Yudistira Kulla membawah kunci tersebut ke konter duplikat kunci Agus yang terdapat digedung parkiran basement Multimart dan membuat kunci palsu tersebut dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibuat oleh saksi Aceng Supena Alias Agus, dan setelah kunci mobil tersebut selesai dibuat duplikat, lalu saksi Patrick Yudistira Kulla langsung kembali ke lokasi tempat mobil milik saksi korban tersebut diparkir dan menyerahkan kedua kunci tersebut kepada saksi Fernando Alloysius Modeong (terdakwa dalam berkas terpisah) yang selanjutnya saksi Fernando Alloysius Modeong berikan kepada ke 2 (dua) orang yang berbeda, dimana kunci asli diberikan kepada Saksi Rivaldo Kenny Rori dan yang kunci palsu diberikan kepada terdakwa I Erik Mengko.
- Bahwa kunci asli yang diberikan oleh saksi Fernando Alloysius Modeong digunakan saksi Rivaldo Kenny Rori untuk membawa lari mobil saksi korban, sedangkan kunci mobil yang palsu yang berada pada terdakwa I Erik Mengko diserahkan kepada saksi korban dengan maksud untuk menenangkan saksi korban, yang berada saat itu keberatan atas kunci mobilnya diambil dengan cara berpura-pura terjadi goresan dibelakang mobil, kemudian terdakwa I Erik Mengko berusaha meyakinkan saksi korban bahwa kendaraan saksi korban

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dibawah karena kunci mobil tersebut sudah dikembalikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak menyadari bahwa kunci yang saksi korban bawah tersebut adalah kunci yang sudah dipalsukan. Selanjutnya terdakwa I Erik Mengko mengajak saksi korban untuk mencari rumah kopi disekitar tempat tersebut dan pada saat saksi korban dan terdakwa I Erik Mengko berjalan sekitar depan MER99 kesempatan tersebut digunakan oleh saksi Rivaldo Kenny Rori untuk menghidupkan mobil saksi korban dan membawahi lari mobil saksi korban.

- Bahwa setelah saksi korban melihat mobilnya telah dibawah lari oleh saksi Rivaldo Kenny Rori, saksi korban bersama dengan teman-temannya langsung mengejar mobil tersebut dengan menggunakan mobil warna hitam milik lelaki AIS dan saat itu terjadi kejar-kejaran didalam Kawasan Megamas hingga mobil yang dikendarai oleh saksi Rivaldo Kenny Rori keluar dari kawasan megamas dengan cara menabrak palang portal pintu 10 dan berlanjut di jalan raya sampai pada akhirnya saksi korban bersama dengan teman-temannya sudah kehilangan jejak mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2023 saksi Patrick Yudistira Kulla membawahi mobil tersebut ke Poll PT. Satya Finance. Bahwa saksi Patrick Yudistira Kulla tidak mempunyai PKS dengan PT manapun dan juga namanya tidak dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh PT.Satya Mulia Mandiri yang menjadi dasar untuk melakukan tugas penagihan dan penarikan kendaraan pada saat itu surat tugas nomor No.22062023/ST/SMM/BFI/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Satya Mulia Mandiri sebagai pihak ketiga atau external yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT. BFI pada bidang jasa Eksekutorial.
- Bahwa pada saat mobil tersebut dibawah oleh saksi Rivaldo Kenny Rori barang milik saksi korban berupa tas dan uang arisan sejumlah Rp.20.000.000,- masih berada didalam mobil telah hilang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ERIK MENGKO bersama sama dengan terdakwa II GERALDO NIGEL FREDINAND TAMPI dan terdakwa III RIZKY YONATAN KARAUAN pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat dikawasan Mengamas tepatnya diparkiran Megamall Kota

*Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, **telah melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula saksi korban Sacye Dominiqve Massie bersama teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda ke Kawasan Megamas tepatnya di Megamall Manado dengan tujuan menonton bioskop dan selanjutnya akan mentraktir makan teman-temannya dikarenakan saksi korban baru saja mendapat uang arisan, selanjutnya saksi korban membawah dan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Go Panca-T 1.2 MT warna putih menuju Megamas manado dan diparkir di sebelah kiri gedung Megamall sekitar pukul 15.50 Wita . kemudian saksi korban bersama teman- temannya masuk ke dalam Megamall dan sekira pukul 19.00 Wita saksi korban kembali ke mobil bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda.
- Bahwa saksi Rivaldo Kenny Rori (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang melakukan pemantauan unit kendaraan yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran dengan menggunakan Aplikasi super metal dengan memasukkan nomor plat kendaraan secara otomatis akan diketahui nama debitur tersebut namun pada saat saksi Rivaldo Kenny Rori melakukan pengecekan kendaraan milik saksi korban dalam aplikasi tidak terbaca dalam system super metal kemudian Rivaldo Kenny Rori menyuruh terdakwa III Rizky Yonatan Karauan untuk mengecek nomor mesin kendaraan dan memasukkan dalam aplikasi super metal dan terdapat keterangan bahwa baket mobil tersebut berasal dari BFI Finance Cab.Bolmong, kemudian terdakwa III Rizky Yonatan Karauan menghubungi terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan menyampaikan bahwa mobil saksi korban sudah benar baket, lalu terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi mengatakan jika mau kerja eksekusi saja untuk SK atau surat kuasa menyusul, sehingga terdakwa III

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rizky Yonatan Karauan menghubungi terdakwa I Erik Mengko untuk datang bergabung selanjutnya pada saat itu juga datang Saksi Patrick Yudistira Kulla (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan terdakwa I Erik Mengko untuk bergabung menerima kendaraan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Rivaldo Kenny Rori dan terdakwa I Erik Mengko mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang sedang berada diparkiran di dalam mobil lalu mengatakan bahwa mobil saksi korban terdapat goresan pada bagian belakang mobilnya, mendengar hal tersebut saksi korban bersama-sama dengan saksi Maichel Benda keluar dari mobil untuk mengecek mobilnya, akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Rivaldo Kenny Rori untuk mengambil kunci mobil yang terpasang pada kunci kontak dan memberikan kunci mobil saksi korban tersebut kepada saksi Patrick Yudistira Kulla untuk dibuatkan duplikat.
- Selanjutnya saksi Patrick Yudistira Kulla membawahkan kunci tersebut ke konter duplikat kunci Agus yang terdapat digedung parkir basement Multimart dan membuat kunci palsu tersebut dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibuat oleh saksi Aceng Supena Alias Agus, dan setelah kunci mobil tersebut selesai dibuat duplikat, lalu saksi Patrick Yudistira Kulla langsung kembali ke lokasi tempat mobil milik saksi korban tersebut diparkir dan menyerahkan kedua kunci tersebut kepada saksi Fernando Alloysius Modeong (terdakwa dalam berkas terpisah) yang selanjutnya saksi Fernando Alloysius Modeong berikan kepada ke 2 (dua) orang yang berbeda, dimana kunci asli diberikan kepada Saksi Rivaldo Kenny Rori dan yang kunci palsu diberikan kepada terdakwa I Erik Mengko.
- Bahwa kunci asli yang diberikan oleh saksi Fernando Alloysius Modeong digunakan saksi Rivaldo Kenny Rori untuk membawa lari mobil saksi korban, sedangkan kunci mobil yang palsu yang berada pada terdakwa I Erik Mengko diserahkan kepada saksi korban dengan maksud untuk menenangkan saksi korban, yang berada saat itu keberatan atas kunci mobilnya diambil dengan cara berpura-pura terjadi goresan dibelakang mobil, kemudian terdakwa I Erik Mengko berusaha meyakinkan saksi korban bahwa kendaraan saksi korban tidak akan dibawa karena kunci mobil tersebut sudah dikembalikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak menyadari bahwa kunci yang saksi korban bawah tersebut adalah kunci yang sudah dipalsukan. Selanjutnya terdakwa I Erik Mengko mengajak saksi korban untuk mencari rumah kopi disekitar tempat tersebut dan pada saat saksi korban dan terdakwa I Erik

*Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengko berjalan sekitar depan MER99 kesempatan tersebut digunakan oleh saksi Rivaldo Kenny Rori untuk menghidupkan mobil saksi korban dan membawahi lari mobil saksi korban.

- Bahwa setelah saksi korban melihat mobilnya telah dibawah lari oleh saksi Rivaldo Kenny Rori, saksi korban bersama dengan teman-temannya langsung mengejar mobil tersebut dengan menggunakan mobil warna hitam milik lelaki AIS dan saat itu terjadi kejar-kejaran didalam Kawasan Megamas hingga mobil yang dikendarai oleh saksi Rivaldo Kenny Rori keluar dari kawasan megamas dengan cara menabrak palang portal pintu 10 dan berlanjut di jalan raya sampai pada akhirnya saksi korban bersama dengan teman-temanya sudah kehilangan jejak mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2023 saksi Patrick Yudistira Kulla membawahi mobil tersebut ke Poll PT. Satya Finance. Bahwa saksi Patrick Yudistira Kulla tidak mempunyai PKS dengan PT manapun dan juga namanya tidak dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh PT.Satya Mulia Mandiri yang menjadi dasar untuk melakukan tugas penagihan dan penarikan kendaraan pada saat itu surat tugas nomor No.22062023/ST/SMM/BFI/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Satya Mulia Mandiri sebagai pihak ketiga atau external yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT. BFI pada bidang jasa Eksekutorial.
- Bahwa pada saat mobil tersebut dibawah oleh saksi Rivaldo Kenny Rori barang milik saksi korban berupa tas dan uang arisan sejumlah Rp.20.000.000,- masih berada didalam mobil telah hilang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 3,4,5 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I ERIK MENGKO bersama sama dengan terdakwa II GERALDO NIGEL FREDINAND TAMPI dan terdakwa III RIZKY YONATAN KARAUAN pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat dikawasan Mengamas tepatnya diparkiran Megamall Kota Manado, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan; Mereka yang melakukan, yang**

*Halaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula saksi korban Sacye Dominique Massie bersama teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda ke Kawasan Megamas tepatnya di Megamall Manado dengan tujuan menonton bioskop dan selanjutnya akan mentraktir makan teman-temannya dikarenakan saksi korban baru saja mendapat uang arisan, selanjutnya saksi korban membawah dan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Go Panca-T 1.2 MT warna putih menuju Megamas manado dan diparkir di sebelah kiri gedung Megamall sekitar pukul 15.50 Wita . kemudian saksi korban bersama teman- temannya masuk ke dalam Megamall dan sekira pukul 19.00 Wita saksi korban kembali ke mobil bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda.
- Bahwa saksi Rivaldo Kenny Rori (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang melakukan pemantauan unit kendaraan yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran dengan menggunakan Aplikasi super metal dengan memasukkan nomor plat kendaraan secara otomatis akan diketahui nama debitur tersebut namun pada saat saksi Rivaldo Kenny Rori melakukan pengecekan kendaraan milik saksi korban dalam aplikasi tidak terbaca dalam system super metal kemudian Rivaldo Kenny Rori menyuruh terdakwa III Rizky Yonatan Karauan untuk mengecek nomor mesin kendaraan dan memasukkan dalam aplikasi super metal dan terdapat keterangan bahwa baket mobil tersebut berasal dari BFI Finance Cab.Bolmong, kemudian terdakwa III Rizky Yonatan Karauan menghubungi terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan menyampaikan bahwa mobil saksi korban sudah benar baket, lalu terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi mengatakan jika mau kerja eksekusi saja untuk SK atau surat kuasa menyusul, sehingga terdakwa III Rizky Yonatan Karauan menghubungi terdakwa I Erik Mengko untuk datang bergabung selanjutnya pada saat itu juga datang Saksi Patrick Yudistira Kulla (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan terdakwa I Erik Mengko untuk bergabung menerima kendaraan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Rivaldo Kenny Rori dan terdakwa I Erik Mengko mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang sedang berada

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran di dalam mobil lalu mengatakan bahwa mobil saksi korban terdapat goresan pada bagian belakang mobilnya, mendengar hal tersebut saksi korban bersama-sama dengan saksi Maichel Benda keluar dari mobil untuk mengecek mobilnya, akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Rivaldo Kenny Rori untuk mengambil kunci mobil yang terpasang pada kunci kontak dan memberikan kunci mobil saksi korban tersebut kepada saksi Patrick Yudistira Kulla untuk dibuatkan duplikat.

- Selanjutnya saksi Patrick Yudistira Kulla membawah kunci tersebut ke konter duplikat kunci Agus yang terdapat digedung parkiran basement Multimart dan membuat kunci palsu tersebut dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibuat oleh saksi Aceng Supena Alias Agus, dan setelah kunci mobil tersebut selesai dibuat duplikat, lalu saksi Patrick Yudistira Kulla langsung kembali ke lokasi tempat mobil milik saksi korban tersebut diparkir dan menyerahkan kedua kunci tersebut kepada saksi Fernando Alloysius Modeong (terdakwa dalam berkas terpisah) yang selanjutnya saksi Fernando Alloysius Modeong berikan kepada ke 2 (dua) orang yang berbeda, dimana kunci asli diberikan kepada Saksi Rivaldo Kenny Rori dan yang kunci palsu diberikan kepada terdakwa I Erik Mengko.
- Bahwa kunci asli yang diberikan oleh saksi Fernando Alloysius Modeong digunakan saksi Rivaldo Kenny Rori untuk membawa lari mobil saksi korban, sedangkan kunci mobil yang palsu yang berada pada terdakwa I Erik Mengko diserahkan kepada saksi korban dengan maksud untuk menenangkan saksi korban, yang berada saat itu keberatan atas kunci mobilnya diambil dengan cara berpura-pura terjadi goresan dibelakang mobil, kemudian terdakwa I Erik Mengko berusaha meyakinkan saksi korban bahwa kendaraan saksi korban tidak akan dibawah karena kunci mobil tersebut sudah dikembalikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak menyadari bahwa kunci yang saksi korban bawah tersebut adalah kunci yang sudah dipalsukan. Selanjutnya terdakwa I Erik Mengko mengajak saksi korban untuk mencari rumah kopi disekitar tempat tersebut dan pada saat saksi korban dan terdakwa I Erik Mengko berjalan sekitar depan MER99 kesempatan tersebut digunakan oleh saksi Rivaldo Kenny Rori untuk menghidupkan mobil saksi korban dan membawah lari mobil saksi korban.
- Bahwa setelah saksi korban melihat mobilnya telah dibawah lari oleh saksi Rivaldo Kenny Rori, saksi korban bersama dengan teman-temannya langsung mengejar mobil tersebut dengan menggunakan mobil warna hitam milik lelaki AIS dan saat itu terjadi kejar-kejaran didalam Kawasan Megamas hingga

*Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai oleh saksi Rivaldo Kenny Rori keluar dari kawasan megamas dengan cara menabrak palang portal pintu 10 dan berlanjut di jalan raya sampai pada akhirnya saksi korban bersama dengan teman-temannya sudah kehilangan jejak mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2023 saksi Patrick Yudistira Kulla membawahkan mobil tersebut ke Poll PT. Satya Finance. Bahwa saksi Patrick Yudistira Kulla tidak mempunyai PKS dengan PT manapun dan juga namanya tidak dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh PT.Satya Mulia Mandiri yang menjadi dasar untuk melakukan tugas penagihan dan penarikan kendaraan pada saat itu surat tugas nomor No.22062023/ST/SMM/BFI/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Satya Mulia Mandiri sebagai pihak ketiga atau external yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT. BFI pada bidang jasa Eksekutorial.
- Bahwa pada saat mobil tersebut dibawah oleh saksi Rivaldo Kenny Rori barang milik saksi korban berupa tas dan uang arisan sejumlah Rp.20.000.000,- masih berada didalam mobil telah hilang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. **STACYE DOMINIQUE MASSIE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, berawal saksi bersama dengan teman-teman saksi datang ke Kawasan Megamas dengan tujuan untuk menonton bioskop, selanjutnya sesampainya di Kawasan Megamas saksi memarkirkan kendaraan saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan Datsun Go Panca tepatnya di parkir di samping kiri Mega Mall sekitar pukul 15.50 WITA;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi pergi bersama dengan teman saksi atas nama Meichel Bendah, Tri Puji Lesatari dan Aprilianti Sri Wulandari Sumat, kemudian pada saat saksi dan ketiga teman saksi

*Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menonton bioskop menuju ke kendaraan saksi sesampainya di kendaraan tersebut kedua teman saksi dan korban serta sopir saksi Meichel Bendah langsung masuk ke dalam mobil namun tiba-tiba ada seseorang yang datang menggedor kaca depan mobil tepatnya tempat sopir dan setelah sopir menurunkan kaca dan membuka pintu seseorang tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut ada goresan di bagian belakang, sehingga saksi langsung melakukan pengecekan namun tidak ada goresan, pada saat itu orang tersebut yang sekarang ini diketahui bernama Rivando Keni Rori (Terdakwa) langsung pergi meninggalkan saksi ternyata ada beberapa orang lagi yang bersembunyi di balik kendaraan lain. Sekitar beberapa menit kemudian datang sekitar dua sampai tiga orang menghampiri saksi yang salah satunya dari mereka diketahui sekarang ini bernama saksi Erik Mengko dan langsung mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut menunggu;

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan mengenai surat atau dokumen kendaraan yang mereka bawa, dan saksi Erik Mengko mengatakan bahwa kendaraan tersebut menunggu, tetapi pada saat itu salah satu orang mengatakan bahwa lihat saja surat tersebut tetapi tidak mengizinkan untuk saksi membaca mengenai isi surat tersebut, saksi sadar bahwa kunci kendaraan sudah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal pada saat itu namun sekarang ini diketahui bernama Rivando Keni Rori (Terdakwa);
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu mengatakan akan menghubungi orang tua saksi, dan saksi juga memaksa agar kunci kendaraan yang telah diambil oleh salah satu Terdakwa tersebut bisa dikembalikan terlebih dahulu. Saat itu para Terdakwa tidak langsung memberikan kunci kendaraan yang telah mereka ambil masih mengulur-gulur waktu sampai akhirnya saksi Erik Mengko memberikan kunci mobil kepada saksi yang sekarang ini diketahui kunci yang diberikan tersebut adalah kunci palsu yang diduplikat oleh saksi Patrick Yudistira Kulla dikonter kunci duplikat Agus yang berlokasi di Multimart Mega Mall Kawasan Megamas Manado tepatnya di parkir Basement;
- Bahwa setelah kunci tersebut diserahkan oleh saksi Erik Mengko kepada saksi selanjutnya saksi mengira bahwa mobil saksi sudah aman tidak akan dibawa lari oleh para Terdakwa karena kunci mobil telah dikembalikan kepada saksi, selanjutnya saksi diajak oleh saksi Erik Mengko menuju rumah kopi di seputaran MER99 dan pada saat saksi

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Erik Mengko berada di depan MER99 tiba-tiba mobil saksi dihidupkan dan dibawa lari oleh Terdakwa Rivando Kenny Rori dengan menggunakan kunci yang asli. Melihat hal tersebut saksi berteriak dan mengejar mobil Datsun Go Panca warna putih tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Aprilianti Sri Wulandari Sumat dan Ais dengan menggunakan mobil Sibra sampai hingga terjadi kejar-kejaran di dalam Kawasan Megamas sampai pada akhirnya Terdakwa Rivando Kenny Rori keluar kawasan dengan menabrak pintu portal nomor 10 (sepuluh) selanjutnya terus terjadi saling kejar seperti pada yang ada dalam rekaman video yang sempat viral di medsos;

- Bahwa setelah mobil tersebut dibawa lari oleh Terdakwa Rivando Kenny Rori barulah saksi mengetahui bahwa kunci yang telah diberikan oleh saksi Erik Mengko adalah kunci palsu namun pada saat memberikan kunci kepada saksi disertai dengan remot mobil sehingga saksi berpikir kunci tersebut asli;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait dengan penarikan kendaraan karena pada saat itu mobil tersebut dibawa lari oleh para Terdakwa beserta dengan barang-barang milik saksi yang berada dalam mobil termasuk uang tunai berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas merah;
- Bahwa ciri-ciri dari ketiga orang tersebut pada saat itu pertama mempunyai tatto di tangan sebelah kiri badan gemuk tinggi sekitar 165 cmn, rambut sedikit pendek muka bulat memakai baju warna hitam, mata sipit kedua badan pendek, badan gemuk, pakai kalung berwarna putih silver, rambut panjang memakai kemeja berwarna hitam dan ketiga rambut pendek, badan gemuk, kalung silver panjang warna pakaian hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi;

2. **TRI PUJI LESTARI SUPRIONO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Parkiran Mega Mall Kawasan Megamas Manado, dimana saksi bersama korban Stacye Dominique Massie, saksi Aprilianti Sri Wulandari Sumat,

*Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ekel Benda, saksi Bryant Sugeha yang bersama-sama dan mengalami dugaan tindak pidana pencurian dan perampasan;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yang saksi tidak kenal tersebut, yaitu 1 (satu) unit mobil Datsun DB 1075 LN warna putih dan yang saksi ketahui juga beserta tas warna merah yang berisikan uang tunai, karena tas warna merah yang berisikan uang tersebut adalah milik dari korban Stacye Dominique Massie yang berada di dalam mobil miliknya. Adapun berapa jumlah uang tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti namun untuk nominal uang itu adalah pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah banyak;
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada saat itu saksi dan saksi Aprilianti Sri Wulandari Sumat berada dalam mobil tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang saya tidak kenal langsung membuka pintu dan mengambil kunci mobil setelah kunci mobil tersebut diambil oleh 2 (dua) orang lelaki tersebut, ada 8 orang lelaki yang saksi tidak kenal datang dan berbicara dengan korban Stacye Dominique Massie setelah selesai berbicara dengan saksi korban, saksi dan saksi Aprilianti Sri Wulandari Sumat turun dari mobil setelah turun saksi, saksi Aprilianti Sri Wulandari Sumat dan saksi korban kita diajak pergi ke Cafe oleh Para Terdakwa tersebut namun pada saat sudah mau pergi ke cafe saksi, saksi Aprilianti Sri Wulandari Sumat bersama saksi korban naik mobil pribadi milik saksi untuk pergi ke cafe sedangkan mobil saksi korban di parkir di tempat kejadian tersebut setelah kami sudah pergi menuju cafe, mobil dari saksi korban diambil Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah korban selesai berbicara dengan Para Terdakwa tersebut, kunci mobil korban yang diambil Para Terdakwa tersebut dikembalikan kepada korban setelah di kembalikan Para Terdakwa tersebut mengajak saksi bersama korban dan saksi Aprilianti Sri Wulandari Sumat untuk pergi ke Cafe namun Para Terdakwa tersebut mengatakan bahwa mobil dari saksi korban tidak perlu dibawa mobil tersebut dan juga telah di palang dengan mobil Para Terdakwa sehingga pada saat mau pergi ke cafe tersebut kami menggunakan mobil pribadi milik saksi dan untuk mobil dari korban ditinggalkan di lokasi kejadian namun ternyata kunci yang diberikan oleh Para Terdakwa tersebut bukan kunci dari mobil dari korban sehingga pada saat kami sudah pergi ke cafe Para Terdakwa tersebut langsung mengambil mobil dari korban;

Halaman 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi;

3. **ARPRILIYANTHI SRI WULANDARI SUMAT**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Parkiran Mega Mall Kawasan Megamas Manado, dimana saksi bersama korban Stacye Dominique Massie, saksi Aprilianti Sri Wulandari Sumat, saksi Ekel Benda, saksi Bryant Sugeha yang bersama-sama dan mengalami dugaan tindak pidana pencurian dan perampasan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yang saksi tidak kenal tersebut, yaitu 1 (satu) unit mobil Datsun DB 1075 LN warna putih dan yang saksi ketahui juga beserta tas warna merah yang berisikan uang tunai, karena tas warna merah yang berisikan uang tersebut adalah milik dari korban Stacye Dominique Massie yang berada di dalam mobil miliknya. Adapun berapa jumlah uang tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti namun untuk nominal uang itu adalah pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah banyak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi dan saksi Tri Puji Lestari berada dalam mobil tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang saksi tidak kenal langsung membuka pintu dan mengambil kunci mobil setelah kunci mobil tersebut diambil oleh 2 (dua) orang lelaki tersebut, ada 8 orang lelaki yang saksi tidak kenal datang dan berbicara dengan saksi korban setelah selesai berbicara dengan korban, saksi dan saksi Tri Puji Lestari turun dari mobil setelah turun saksi bersama saksi Tri Puji Lestari dan saksi korban kita diajak pergi ke cafe oleh Para Terdakwa tersebut namun pada saat sudah mau pergi ke cafe saksi bersama saksi korban dan saksi Tri Puji Lestari naik mobil pribadi saksi Tri Puji Lestari untuk pergi ke cafe sedangkan mobil saksi korban di parkir di tempat kejadian tersebut setelah kami sudah pergi menuju cafe, mobil dari saksi korban diambil para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban selesai berbicara dengan Para Terdakwa tersebut, kunci mobil korban yang diambil Para Terdakwa tersebut dikembalikan kepada korban, setelah dikembalikan, Para Terdakwa tersebut mengajak saksi bersama korban dan saksi Tri Puji Lestari untuk

*Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke cafe namun Para Terdakwa tersebut mengatakan bahwa mobil dari korban tidak perlu dibawa dan juga sudah di palang dengan mobil Para Terdakwa tersebut sehingga pada saat mau pergi ke cafe tersebut kami menggunakan mobil pribadi milik saksi Tri Puji Lestari dan untuk mobil dari korban ditinggalkan di lokasi kejadian namun ternyata kunci yang diberikan oleh para Terdakwa tersebut bukan kunci dari mobil dari korban sehingga pada saat kami sudah pergi ke cafe Para Terdakwa tersebut langsung mengambil mobil korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **ACENG SUPENA Alias AGUS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana turut serta melakukan pencurian dan pemerasan terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih DB 1075 LN nomor rangka: MHBJ2CH2FHJO25354 nomor mesin: HR12784102T atas nama sesuai STNK CHRISTIAN SANDALA yang terjadi di Kawasan Megamas Manado pada tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik konter kunci duplikat yang berlokasi di Multimart Mega Mall Kawasan Megamas Manado tepatnya di parkir Basement yang bernama Kunci Duplikat Agus. Adapun tugas saksi yaitu selain turun langsung membuat kunci duplikat saksi juga melakukan kontrol terhadap pekerja saksi yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi memiliki cabang untuk konter duplikat kunci selain di Multimart Mega Mall Kawasan Megamas Manado tepatnya di parkir Basement saksi mempunyai 4 (empat) cabang konter duplikat kunci yaitu di Multimart Malalayang, Multimart Ranotana, Jl. Kembang, dan Koko Mart Maumbi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh korban Stacye Dominique Massie pada saat berada di parkir kawasan Megamas pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi yaitu foto 1 (satu) buah kunci dengan anak kunci terbuat dari Stainless dengan pangkal kunci warna hitam beserta dengan remot central lock dan 1 (satu) buah anak kunci terbuat dari stainless dan pangkal kunci warna hitam dengan tulisan NISSAN dimana saksi mengetahui kedua kunci tersebut karena saksi yang membuat kunci duplikat tersebut. Adapun kunci asli mobil tersebut dengan ciri-ciri anak

*Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci terbuat dari stainless dengan pangkal kunci warna hitam beserta gantungan remot central lock, dimana kunci tersebut yang dibawa kepada saksi untuk dibuatkan duplikat dan selanjutnya saksi membuat duplikat kunci dengan ciri-ciri kunci anak kunci terbuat dari stainless dan pangkat kunci warna hitam dengan tulisan NISSAN;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui orang yang datang kepada saksi untuk membuat kunci duplikat namun yang saksi ketahui ciri-ciri orang tersebut adalah seorang laki-laki dengan menggunakan baju kaos warna merah hitam, dengan kulit putih dan wajah brewok;
- Bahwa kunci duplikat tersebut dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 WITA;
- Bahwa diperlihatkan di hadapan saksi sekarang ini satu orang laki-laki bernama Patrick Yudistira Kulla dan saksi membenarkan lelaki tersebut yang mendatangi saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 Wita di Konter Kunci Duplikat Agus yang berada di Multimart Mega mall Kawasan Megamas Manado tepatnya di parkir Basement dan meminta agar membuat kunci duplikat mobil;
- Bahwa yang dikatakan oleh saksi Patrick Yudistira Kulla pada saat itu adalah ia bertanya *bekeng kunci duplikat berapa ?* dan saksi menjawab *kunci apa ?*, lalu Patrick Kulla menjawab *Mobil Datsun*, dan saksi menyebut bahwa *kalaupun Datsun Rp. 500 ribu, hanya kunci saja*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendengar saksi Patrick Yudistira Kulla menelepon dan memberitahukan bahwa harga kunci Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya bertanya kembali kepada saksi :
  - PATRICK KULLA : apa tidak ada kunci yang murah ?
  - Saksi : ada, tetapi hanya bisa untuk buka pintu mobil dan kontak mobil tidak bisa untuk menghidupkan mobil karna tidak ada chip, dengan harga Rp. 50 ribu. Namun yang bisa untuk semua harganya Rp. 500 ribu;
  - PATRIK KULLA : yang Rp. 50 ribu saja yang penting bisa membuka pintu;
- Bahwa setelah selesai membuat kunci duplikat, saksi tidak mengetahui tentang Video yang Viral pada hari itu juga Kamis tanggal 22 Juni 2023 tentang tindak pidana pencurian dan perampasan yang dilakukan oleh beberapa Terdakwa yang terjadi di Kawasan Megamas Manado, namun saksi pernah diberitahukan oleh istri saksi mengenai video yang sempat

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

viral namun saksi tidak mengira bahwa kunci mobil Datsun yang telah saksi duplikat yang menyebabkan terjadinya perampasan dan pencurian mobil tersebut karena pada saat itu ada banyak yang melakukan duplikat kunci dan sekarang baru saksi mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

5. **VIQRIYANTO ABUBAKAR, S.Pd**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BFI Finance Indonesia Cab. Gorontalo, adapun jabatan saksi sebagai Back end Asset Manegement Car (BEM CAR) atau yang biasa disebut penanganan baket belakang yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penagihan angsuran terhadap debitur yang mengalami tunggakan pembayaran sejak 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari bulan berjalan termasuk menerbitkan Surat Kuasa Penarikan terhadap jaminan fidusia yang akan di eksekusi atau disita selanjutnya mengajukan kepada BEAM Heat untuk ditanda tangani;
- Bahwa jabatan saksi sekarang ini sebagai Back end Asset Manegement Car (BEAM CAR) PT. BFI Finance Indonesia Cab. Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan korban Stacey Dominique Massie, Terdakwa Rivando Kenny Rori, saksi Rizky Yonatan Karauan, saksi Fernando Modeong, saksi Patrick Yudistira Kulla, saksi Geraldo Nigel Ferdinan Tampi, dan saksi Erik Mengko akan tetapi saksi pernah berkomunikasi melalui whatsapp dengan saksi Geraldo Nigel Ferdinan Tampi terkait dengan permintaan Surat Kuasa penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca Warna putih DB 1075 LN nomor rangka : MHB2CH2FHJO25354 nomor mesin : HR12784102T atas nama pemilik sesuai STNK CHRISTIAN SENDALA;
- Bahwa terkait dengan mekanisme penerbitan SK penarikan di PT. BFI Indonesia Cab. Gorontalo terhadap jaminan fidusia yang telah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, sesuai dengan jabatan saksi yaitu Back End Asset Manegement Car (BEAM CAR) atau biasa disebut penanganan baket belakang pada umumnya terkait dengan jaminan fidusia yang bermasalah mulai dari hilangnya unit, debitur yang sudah tidak tinggal di alamat semula, atau debitur yang tidak mau membayar angsuran sama

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali termasuk debitur yang telah menjulal objek jaminan fidusia, dimana semuanya telah mengalami tunggakan pembayaran diatas 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai Back End Asset Manegement Car (BEAM CAR). Adapun untuk cara saksi melakukan pengecekan terhadap debitur-debitur tersebut yaitu dengan menghubungi bagian internal yang menagani sebelumnya dalam hal ini bagian Feld Aset Manajemen (FAM) atau biasanya disebut Penanganan Baket Awal terkait dengan history penanganan debitur karena jika penanganan sudah menjadi baket saksi secara oromatis terkait dengan penanganan bagian Feld Aset Manajemen (FAM) baket awal sudah selesai. selanjutya jika mendapatkan informai bahwa debitur sudah hilang atau kesulitan-kesulitan dilapangan lainnya maka saya akan mengklasifikasikan penanganan unit tersebut. selanjutnya untuk penerbitan SK ada dua cara yang pertama terkait dengan keberadaan unit yang masih dalam penguasaan debitur namun selalu disembuyikan maka saksi akan membuatkan SK untuk menunjuk pihak ke tiga (external) yang mempunyai PKS dengan PT. BFI Finance Indonesia Cab. Gorontalo untuk mendatagi alamat debitur tersebut dan ada juga penerbitan SK setelah unit terpantau barulah saksi membuatkan SK;

- Bahwa terkait dengan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih DB 1075 LN nomor rangka : MHB2CH2FHJO25354 nomor mesin : HR12784102T atas nama pemilik sesuai STNK CHRISTIAN SENDALA yang dijaminakan di PT. BFI Finance Indonesia Cab. Bolaang Mongondow Utara nama debitur mobil tersebut sesuai dengan kontrak adalah NARTI KATILI;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi korban pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita, dimana telah terjadi tindak pidana Pencurian dan Pemerasan terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih DB 1075 LN nomor rangka : MHB2CH2FHJO25354 nomor mesin : HR12784102T yang terjadi dikawasan Megamas Manado yang dilakukan oleh saksi Fernando Modeong, dengan cara berpura-pura menyampaikan kepada pemegang unit bahwa mobil yang saat itu mereka bahwa mengalami kerusakan di bagian belakang, selanjutya setelah mereka turun dari mobil lalu terdakwa dan para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah langsung mengambil kunci mobil yang terpasang dikontak mobil selanjutnya kunci mobil tersebut diduplikat oleh para Terdakwa dan selanjutnya kunci tersebut digunakan oleh salah satu Terdakwa mengambil

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pada saat korban diarahkan oleh saksi Erik Mengko untuk bercerita di salah satu rumah kopi, sampai terjadinya kejadian tersebut seperti yang tergambar pada video yang sempat viral beberapa waktu lalu, dan terkait dengan kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa terkait dengan kejadian diambilnya 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih DB 1075 LN nomor rangka : MHBJ2CH2FHJO25354 nomor mesin : HR12784102T yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 telah dilakukan penarikan kendaraan oleh PT. Satya Mulia Mandiri yang mempunyai PKS dengan PT. BFI Finance Indonesia. Dimana hal tersebut saksi ketahui karena saat itu saksi yang mengeluarkan SK penarikan tersebut yang ditujukan kepada pihak ketiga (external) dalam hal ini PT. Satya Mulia Mandiri;
- Bahwa awal mula penerbitan SK tersebut saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang sekarang ini diketahui bernama saksi Geraldo Nigel Ferdinan Tampi sekitar pukul 16.37 WITA dengan menggunakan Nomor 082189932421 memberitahukan kepada saksi bahwa saat itu telah terpantau 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca dengan mengirimkan foto mobil tersebut selanjutnya meminta agar dibuatkan SK. Pada saat itu saksi menanyakan siapa kordinator lapangan mereka dan ia menjawab bahwa kordinator adalah Rendi Howan. Mengetahui hal tersebut saksi langsung membuatkan Surat Kuasa Nomor : 202306576RAL01030 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Brach Managar Moh. Safri. Selanjutnya setelah SK tersebut selesai saksi buat dan ditanda tangani oleh Moh. Safri selanjutnya pada pukul 16.57 WITA saksi mengirimkan SK tersebut kepada korlap Rendi Howan melalui whatsapp dengan nomor 081245098686;
- Bahwa Kendaraan tersebut dibuatkan SK penarikan dikarenakan unit kendaraan tersebut mengalami tunggakan pembayaran selama 5 (lima) bulan dengan total tagihan Rp. 8.495.000 (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu) dan diketahui telah dikuasai oleh pihak lain;
- Bahwa SK yang sudah dibuat, kemudian saksi mengirimkan kepada korlap Rendi Howan Surat kuasa Nomor : 202306576RAL01030 tanggal 22 Juni 2023 dan history pembayaran. Selanjutnya untuk dokumen lain berupa akta fidusia, sertifikat fidusia saat itu belum diberikan, selanjutnya untuk petugas di lapangan apakah sudah sesuai dengan SK atau memiliki SPPI sebagai dasar petugas eksekutorial hal tersebut saksi tidak ketahui karena yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut adalah PT. Satya Mulya

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, dari Finance hanya menyebutkan nama Direktur PT. Satya Mulya Mandiri yaitu Veronica Junita Mekarsari sebagai penerima kuasa;

- Bahwa setelah saksi membuat Surat Kuasa Nomor : 202306576RAL01030 tanggal 22 Juni 2023 yang ditujukan kepada PT. Satya Mulya Mandiri (external) yang mempunyai PKS dengan PT. BFI Finance Indonesia selanjutnya dengan dasar surat tersebut PT. Satya Mulya Mandiri membuat Surat Perintah tugas No. 22062023 / ST / SMM / BFI / VI / 2023 yang dikeluarkan di Semarang 22 JUNI 2023 memberikan tugas kepada saksi Fernando Modeong, saksi Erik Mengko, saksi Geraldo Tampi, saksi Risky Karauan, saksi Valdy Kolly Sandy Salur. Dimana dengan dasar kedua surat tersebut para petugas eksekutorial melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, sampai pada akhirnya kendaraan tersebut dibawa dan dimasukkan ke Poll PT. BFI. Terkait dengan tindakan demikian tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang berlaku di PT. BFI Finance;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan eksekusi kendaraan pada saat itu yang disertai dengan dugaan pencurian dan perampasan dimana yang mengambil dan membawa lari kendaraan tersebut adalah Terdakwa yang namanya tidak ada dalam SK dan tidak memiliki SPPI terkait dengan hal tersebut pada saat itu PT. BFI Finance Indonesia Cab. Bol-Mut tetap menganggap maknime panarikan kendaraan telah terlaksana mengacu pada Surat Kuasa Nomor 202306576RAL01030 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh dari PT. BFI Finance selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari PT Sayta Mulya Mandiri (external). Namun apa yang terjadi di lapangan PT. BFI tidak menghendaki seperti demikian;
- Bahwa terkait dengan penerbitan SK yang saksi keluarkan pada saat itu dimana SK tersebut diminta pada hari dan tanggal yang sama pada saat pelaksanaan eksekusi kendaran yaitu pada tanggal 22 Juni 2023, dan penerbitan SK seperti itu sudah sesuai dengan aturan yang ada yang berlaku di PT. BFI Finance karena saat itu saksi request SK dalam sisitem BFI dan langsung keluar saat itu juga;
- Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Kuasa Nomor 202306576RAL01030 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia sektor Gorontalo terhadap objek jaminan fidusia dengan nomor kontrak 5762201271, bahwa penerbitan SK terbagi dalam 2 (dua) cara, Apakah sebelum penerbitan SK sudah merujuk pada putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 dan putusan MK nomor 2 /PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021, dengan inti dari putusan MK tersebut

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harus didahului dengan gugatan sederhana dan penyerahan secara sukarela. Untuk masalah tersebut saksi tidak mengetahuinya karena terkait dengan putusan MK tersebut saksi tidak mengetahuinya namun seingat saksi belum pernah dilakukan gugatan sederhana terhadap jaminan fidusia tersebut;

- Bahwa kendaraan tersebut sejak tanggal 23 Juni 2023 telah dimasukkan ke poll PT. BFI Finance Cab. Manado yang berlokasi di ruko Citra Land Jl. Ringroad dan terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023 kendaraan tersebut sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut masuk dalam poll selanjutnya saksi mengajukan request biaya penarikan ke PT. BFI Finance Indonesia pusat selanjutnya dari BFI Pusat yang akan mengirimkan biaya penarikan tersebut ke PT. Satya Mulia Mandiri. Adapun untuk nominal biaya penarikan tersebut sejumlah Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. **MOH. SAFRI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi Rizky Karauan, saksi Patrick Kulla, saksi Fernando Modeong, saksi Erik Mengko, dan saksi Geraldo Nigel Ferdinan Tampi, akan tetapi saksi kenal dengan saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd sejak tahun 2019 ketika kami bekerja di BFI Finance dan lebih dekat dan berteman baik dengan saksi ketika saksi mulai bekerja di PT. BFI Finance Cab. Kota Gorontalo pada tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BFI Finance Cab. Gorontalo sejak tanggal 01 Juni 2023, dengan Jabatan sebagai Kepala Back End Asset Management atau biasa disingkat BEAM HEAD di BFI Finance Cab. Provinsi Gorontalo yang bertugas juga sebagai BEAM HEAD untuk sektor Provinsi Gorontalo yang meliputi BFI Finance Cab. Kota Gorontalo, BFI Finance Cab. Marisa, BFI Finance Cab. Kota Raya, BFI Finance Cab. Tolitoli, BFI Finance Cab. Bolmut. Kemudian yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai Controller untuk mengatur kegiatan anggota Saksi di BEAM saat turun lapangan untuk sektor Provinsi Gorontalo dan melaporkan kegiatan itu kepada Tim Management sebagai laporan kepada HEAD OFFICE atau atasan di BFI PUSAT, dan menjalin hubungan dengan mitra kerja;

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Back End Asset Management atau biasa disebut BEAM adalah sebagai eksekutor di lapangan dan melakukan kunjungan kepada debitur yang menunggak pembayarannya selama 91 hari – 210 hari dibulan berjalan. Adapun saksi dulu bekerja di BFI Finance Cab. Tolitoli pada tahun 2015 dengan jabatan sebagai staf untuk menagih angsuran yang menunggak kepada debitur;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai BEAM HEAD PT. BFI Finance Cab. Provinsi Gorontalo adalah Area Manajer atau disebut AM bernama Lk. I PUTU NANDA dan remedial selanjutnya karena perubahan jabatan baru saksi didalam system perusahaan BFI Finance untuk SK nya di Human Capital atau disingkat HC BFI Finance Cab. Makassar;
- Bahwa untuk sertifikasi keahlian di bidang Pembiayaan yang saksi ikuti yaitu SPPI (sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia). Yang saksi ikuti pada tahun 2022 dan berlaku sampai tanggal 24 bulan Maret tahun 2025. Yang saksi ketahui untuk SPPI tersebut hanya berlaku selama 3 tahun, dari setelah itu harus memperpanjang kembali dan mengikuti ujian SPPI kembali;
- Bahwa untuk mekanisme penarikan terhadap objek jaminan yang telah menunggak melakukan pembayaran angsuran selanjutnya dieksekusi oleh PT. BFI Finance Cab. Provinsi Gorontalo sesuai dengan SOP PT. BFI Finance Cab. Prov Gorontalo, jika debitur melakukan tunggakan angsuran awalnya saksi sebagai BEAM HEAD mendapatkan daftar list debitur yang mengalami tunggakan pembayaran selanjutnya dilihat dari berapa lamanya debitur tersebut melakukan tunggakan, misalnya keterlambatan 1 (satu) – 15 (lima belas) hari dilakukan penagihan melalui telepon, sedangkan tunggakan 15 (lima belas) hari sampai 30 (tiga puluh) hari dilakukan penagihan oleh Staf lain dengan beberapa cara antara lain menghubungi melalui telepon, wa atau sms, dan biasa juga mendatangi alamat debitur, Dan jika debitur mengalami tunggakan di atas 31 (tiga puluh satu) hari sampai 90 (sembilan puluh) hari ditangani oleh staf lain. Kemudian jika debitur menunggak selama 91 (Sembilan puluh satu) hari sampai 210 (dua ratus sepuluh) hari maka yang menanganinya adalah Back End Asset Management biasa disebut BEAM. Dapat dijelaskan, ketika debitur tersebut sudah melakukan tunggakan selama 91 (Sembilan puluh satu) hari. Maka saya selaku BEAM HEAD akan melakukan aduan dan melakukan Gugatan Sederhana untuk unit objek fidusia yang menunggak, dimana untuk Surat Kuasa penarikan baik untuk karyawan internal maupun pihak external yang melakukan kerja sama dengan PT. BFI Finance Cab. Prov Gorontalo yang

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya adalah anggota saksi di BEAM dimana saksi akan memberikan persetujuan dan kuasa kepada mereka juga untuk membuat Surat Kuasa Penarikan, membuat Surat Kuasa Aduan kepada Kepolisian dan saksi juga memberikan Gugatan Sederhana. Adapun untuk surat peringatan pertama disampaikan kepada debitur yang mengalami tunggakan pada hari ke 7 (tujuh) melalui sms yang dikirimkan langsung ke nomor debitur, sedangkan untuk surat peringatan ke dua dikirimkan juga dalam bentuk elektronik biasa melalui SMS yang dikirimkan ke nomor debitur. Dan untuk memastikan bahwa surat peringatan pertama maupun yang kedua diterima oleh debitur kami hanya melihat dari sms yang telah di kirimkan. Adapun untuk Surat Peringatan Ketiga dikirimkan langsung dalam bentuk surat ke alamat debitur dan kami hanya akan memastikan bahwa surat telah diterima oleh debitur yaitu melalui resi pengiriman yang kami terima;

- Bahwa terkait dengan referensi atau aturan yang digunakan oleh PT. BFI Cab. Gorontalo ketika melakukan penagihan atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia adalah Peraturan OJK;
- Bahwa tentang tatacara, yang menjadi dasar dari PT. BFI Finance Cab. Prov Gorontalo sesuai dengan Perjanjian antara BFI Finance dan Debitur yang sekarang ini saksi tidak tahu terdapat pada poin atau nomor berapa tatacara dalam melakukan penarikan untuk tim kami BEAM selanjutnya untuk tata cara yang terdapat dalam Surat Ketetapan dari Direksi Pusat sudah merujuk pada Peraturan OJK termasuk pedoman internal perusahaan sudah mengikuti semua tatacara penagihan sampai pada pelaksanaan eksekusi telah disesuaikan dengan Peraturan OJK;
- Bahwa untuk unit fidusia Datsun Go Panca T 1.2 M/T Tahun 2017 warna Putih DB 1076 BM No. Rangka MHB2CH2FHJ025354 dan Nomor Mesin HR12784102T dalam kontrak fidusianya masuk di BFI Finance Cab. Bolmut. Sedangkan nama debitur tersebut adalah NARTI KATILI;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana secara bersama-sama dan atau membantu melakukan percobaan pemerasan dan ancaman terhadap penarikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T Tahun 2017 warna Putih DB 1076 BM No. Rangka MHB2CH2FHJ025354 dan Nomor Mesin HR12784102T yang terjadi di Kawasan Megamas Manado sampai di tempat Pool BFI yang berlokasi di Citraland pada tanggal 22 Juni 2023, yang dialami oleh korban Stacye Dominiqve Massie pada saat berada di parkir Mega Mall Kawasan Megamas, lalu para terdakwa menggedor-

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedor pintu mobil, lalu mengambil dan merampas kunci mobil tersebut dan diduplikat kunci mobil lalu di berikan kunci mobil palsu kepada korban dan setelah itu terdakwa membawa lari mobil Datsun Go tersebut keluar Kawasan Megamas dengan cara menabrak Palang di Pintu Keluar No.10, lalu setelah itu mobil tersebut dibawa ke Kantor BFI Cab. Manado yang kemudian membawa mobil tersebut ke Pool BFI yang berlokasi Citraland Ringroad saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut saat itu juga namun saksi mengetahui setelah satu atau dua hari setelah kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 20.00 WITA saksi Geraldo Nigel Ferdinan Tampi menghubungi melalui telepon kepada saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd untuk melakukan koordinasi dengan maksud meminta Surat Tugas dan Akta Fidusia dan juga Sertifikat Fidusia pada malam hari itu;
- Bahwa Saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd, menelepon saksi dan mengabari saksi untuk menandatangani Surat Tugas yang akan diberikan untuk Debcollector yang telah ada di lapangan bersama unit fidusia tersebut. Kemudian saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd memberitahukan kepada saksi juga untuk Sertifikat Fidusia baru saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd., usul pada malam hari itu sehingga untuk Akta Fidusia dan Sertifikat Fidusia menyusul untuk diberikan kepada Debt collector yang berada di lapangan sebagai kelengkapan berkas mereka sebagai dasar untuk melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia;
- Bahwa Kendaraan tersebut dieksekusi karena mengalami tuggakan pembayaran angsuran atau wanprestasi selama 150 Hari. Adapun kejadian tersebut saya ketahui dari saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd dimana kendaraan tersebut sudah dieksekusi di parkir Mega Mall Kawasan Megamas;
- Bahwa Saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd sebagai anak buah saksi di BEAM untuk PT. BFI Finance Cab. Prov. Gorontalo dan saksi telah memberikan porsi kerja kepada setiap anggota saksi termasuk dia untuk pembuatan Surat Kuasa penarikan untuk ditujukan kepada Internal maupun Eksternal yang setelah itu ditanda tangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa terkait Penerbitan Surat Kuasa penarikan sebenarnya adalah tugas saksi sebagai BEAM HEAD namun dalam hal ini saksi menguasai kepada saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd dengan jabatan sebagai Back end Asset Manegement Car (BEM CAR) atau yang biasa disebut penanganan

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baket belakang untuk membuat surat kuasa tersebut selanjutnya yang menandatangani dalam Surat Kuasa tersebut adalah saksi sendiri selaku BEAM HEAD. Adapun untuk nama dari Veronica Junita Mekasari selaku Direktur PT. Satya Mulia Mandiri yang ada dalam surat kuasa tersebut karena dalam penerbitan Surat Kuasa harus disertai nama dari Pimpinan PT eksekutor yang berkerja sama dengan kami dan dalam hal ini PT. Satya Mulia Mandiri sebagai mitra kami dan saksi Rizky Karauan, saksi Patrick Kulla, Terdakwa Rivando Kenny Rori, saksi Fernando Modeong, saksi Erik Mengko ataupun saksi Geraldo Nigel Ferdinan Tampi terdaftar sebagai karyawan di PT. Satya Mulia Mandiri sebagai profesional collection. Selanjutnya surat tugas tersebut berlaku selama 15 hari sejak tanggal dikeluarkan;

- Bahwa terkait Surat Kuasa No: 202306576RAL01030 pada tanggal 22 Juni 2023 dimana pada surat kuasa tersebut saudara sebagai BEAM HEAD bos dari saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd yang membuat surat tersebut dimana saksi mengetahui surat kuasa tersebut karena saksi sendiri yang bertanda tangan pada Surat Kuasa itu. Selanjutnya kenapa ada nama dari Pimpinan PT. Satya Mulia Mandiri karena pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 para Matel dan Debtcollector dari PT. Satya Mulia Mandiri telah melakukan pengintaian, pemantauan dan pengecekan fisik bahwa mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T Tahun 2017 warna Putih DB 1076 BM No. Rangka MHBJ2CH2FHJ025354 dan Nomor Mesin HR12784102T merupakan objek fidusia yang menjalin kontrak leasing dengan PT. BFI Finance Cab. Bolmut. Sehingga saksi saat itu segera bertanda tangan pada Surat Kuasa tersebut karena pihak eksternal sudah memerlukan dokumen itu dan dari saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd yang membuat Surat Kuasa tersebut. Adapun juga untuk PT. Satya Mulia Mandiri juga menjalin kerja sama dengan kami di PT. BFI Finance;
- Bahwa terkait dasar surat tugas tersebut nama-nama yang telah saksi sebutkan melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia;
- Bahwa Pelaksanaan eksekusi terhadap unit mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T Tahun 2017 warna Putih DB 1076 BM No. Rangka MHBJ2CH2FHJ025354 dan Nomor Mesin HR12784102T pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 di Parkiran Mega Mall di Kawasan Megamas seperti itu tidak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak dibenarkan dalam segi hukum maupun aturan dan tidak sesuai dengan SOP yang ada karena

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dilakukan dengan cara menipu, mencuri ataupun memeras kepada yang menguasai objek fidusia tersebut;

- Bahwa untuk Surat Kuasa dari PT. BFI Finance Cab. Prov. Gorontalo Nomor : 202306576RAL01030 pada tanggal 22 Juni 2023 saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd yang membuat sebelum pelaksanaan eksekusi sekitar pukul 17.00 Wita selanjutnya saksi yang bertandatangan pada Surat Kuasa tersebut. Kemudian setelah SK dari PT. BFI Finance Cab. Prov. Gorontalo selesai saya tandatangani kemudian saksi Viqriyanto Abubakar, S.Pd teruskan kepada Rendy Hoan selaku Korlap dari PT. Satya Mulia Mandiri, selanjutnya ditinjau lanjuti dengan surat tugas dari PT. Satya Mulia Mandiri dengan dasar surat kuasa dari PT. BFI dengan mencantumkan nama petugas eksekusi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. **RIVANDO KENNY RORI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini bekerja sampingan sebagai Super Matel (Mata Elang) yang bergerak pada pemantauan unit mobil yang mengalami tunggakan pembayaran selanjutnya dilaporkan kepada external atau Profesional Collection;
- Bahwa saksi bekerja sampingan sebagai Super Matel (Mata elang) dan bagaimana prosedur perekrutan anggota matel yang saksi ikuti dan bekerja sampingan sebagai Super Matel (Mata elang) sejak bulan Juni 2022 terhitung sejak tanggal tersebut Terdakwa melakukan registrasi pada aplikasi Super Matel. Adapun saat itu saksi melakukan pegisian data pribadi dan setelah data semua lengkap saksi dinyatakan terdaftar sebagai anggota Super Matel selanjutnya setiap bulannya membayar biaya admin sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara kerja kami sebagai anggota Super Matel dimana setelah saksi terdaftar sebagai anggota super matel, saat itu juga saksi sudah bisa mengakses aplikasi super matel dengan memasukan semua plat nomor mobil di wilayah Sulawesi Utara. Jika pada saat saksi memasukan plat nomor mobil dan ternyata kendaraan tersebut mengalami tunggakan pembayaran angsuran, akan muncul secara otomatis data kendaraan tersebut secara lengkap, mulai data nama debitur, nama finance pembiayaan dan tunggakan angsuran. Selanjutnya saksi meneruskan data

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Profesional Collection yang saksi kenal. Kemudian sudah menjadi tugas mereka sebagai Profesional Collection untuk melanjutkan eksekusi kendaraan tersebut, saksi sebagai anggota matel hanya melakukan pemantauan dari kejauhan;

- Bahwa sejak saksi terdaftar sebagai anggota MATEL saksi sudah beberapa kali melakukan pemantauan unit namun kurang lebih sepuluh kali saksi melakukan pemantauan unit sampai berhasil dieksekusi dan terdakwa menerima uang jasa sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Adapun pemantauan unit yang menjadi masalah sekarang tersebut terjadi pada hari Kamis pukul 21.34 WITA tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian eksekusi objek fidusia pada tanggal 22 Juni 2023, karena saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Rizky Karauan, Sandi Salor, Rocky Howan, saksi Fernando Modeong, Faldy Kolly, Jackson Sampul sejak awal berada di lokasi kejadian pertama yaitu di parkiran Megamall Kawasan Megamas, lalu saksi juga melakukan pengecekan fisik terhadap nomor mesin dan nomor kendaraan pada mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T Tahun 2017 warna Putih DB 1076 BM. Adapun saksi juga yang mengambil kunci mobil tersebut dari lelaki yang membawa mobil itu saat kunci masih terpasang di kontak mobil bersama dengan 3 (tiga) perempuan lainnya. Lalu saksi juga yang membawa mobil tersebut dan memaksa keluar dari Kawasan Megamas dengan sengaja menabrak Palang Pintu Keluar Nomor 10, sampai palang pintu tersebut patah dan terlepas hingga terlempar ke jalan raya. Kemudian saksi membawa mobil itu ke kantor PT. BFI Cab. Manado JL. Bethesda namun tidak ada orang selanjutnya membawa mobil tersebut ke Gudang Pool dari BFI yang berlokasi di Ringroad Citraland akan tetapi tidak ada orang juga selanjutnya kendaraan tersebut dibawa ke Jalan siswa dan diserahkan kepada terdakwa Erik Mengko;
- Bahwa alasan pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa Rizky Karauan, Sandi Salor, Rocky Howan, saksi Fernando Modeong, Faldy Kolly, Jackson Sampul berada di parkiran Megamall Kawasan Megamas tersebut karena saksi saat itu standby di Kawasan Megamall dimana merupakan wilayah kerja saksi dan terdakwa Rizky Karauan, Sandi Salor, Rocky Howan, saksi Fernando Modeong, Faldy Kolly, Jackson Sampul. Dimana saat itu saksi bertugas untuk melakukan pengecekan fisik yang bertujuan untuk memastikan nomor rangka dan nomor mesin pada mobil tersebut

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar setelah itu bisa dilakukan eksekusi ataupun memberikan informasi tersebut kepada debt collector;

- Bahwa sesampainya di parkiran basement tersebut saksi langsung melakukan pemeriksaan fisik terhadap mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T Tahun 2017 warna Putih DB 1076 BM No. Rangka MHBJ2CH2FHJ025354 dan Nomor Mesin HR12784102T yang sedang terparkir, dimana saat itu saksi melihat Plat nomor polisi yang terpasang di mobil tersebut dicurigai palsu maka saksi menyampaikan kepada terdakwa Rizky Karauan untuk mengecek nomor mesin yang telah saksi dapatkan untuk dimasukan ke aplikasi Super Matel karena aplikasi super matel milik saksi sudah habis masa berlakunya. Kemudian terdakwa Rizky Karauan mengecek nomor mesin tersebut di aplikasi Super Matel dan keluar data mobil tersebut terdiri dari plat nomor asli, lamanya tunggakan, dan lain-lain, termasuk keterangan tentang nama dari Finance yaitu PT. BFI Finance Cab. Bolmong sehingga terdakwa Rizky Karauan menghubungi terdakwa Geraldo Nigel Fredinand Tampi untuk berkordinasi dengan pihak PT. BFI Finance Cab. Bolmong yang setelah itu terdakwa Geraldo Nigel Fredinand Tampi menyampaikan bahwa mobil itu adalah benar baket dari BFI Finance Cab. Bolmong. Lalu terdakwa Geraldo Nigel Ferdinan Tampi menyampaikan bahwa jika mau kerja eksekusi saja unit mobil itu, untuk SK atau Surat Kuasa menyusul. Sehingga saat itu saksi, terdakwa Rizky Karauan, Sandi Salor, Rocky Howan, saksi Fernando Modeong, Faldy Kolly, Jackson Sampul yang berada di TKP di tempat parkir Megamall di Kawasan Megamas Manado. Selanjutnya terdakwa Rizky Karauan menghubungi terdakwa Erik Mengko untuk menanyakan tentang hasil kordinasi dengan orang BFI terkait dengan penerbitan SK;
- Bahwa terkait kejadian di parkiran Megamall Kawasan Megamas setelah percakapan tersebut diatas "dilokasi pertama" setelah saksi telah melakukan pengecekan nomor rangka dilanjutkan dengan pengecekan di aplikasi super matel selanjutnya sudah diketahui bahwa mobil tersebut mengalami tunggakan pembayaran, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang telah saksi sebutkan diatas, tidak lama kemudian pemegang unit yakni korban Stacye Dominiqve Massie keluar dari Megamall menuju ke arah mobil yang sedang terparkir, dan pada saat pemegang unit sudah berada didalam mobil, terdakwa Erik Mengko bernegosiasi dengan pemegang unit dan pada saat itu saksi memanfaatkan situasi untuk mengambil kunci mobil yang terpasang di kontak mobil;

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunci mobil tersebut, saksi berikan kepada saksi Patrick Kulla selanjutnya keberadaan kunci tersebut sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali menerima kunci mobil tersebut dari saksi Fernando Alloysius Modeong, dan pada saat itu korban Stacye Dominique Massie diajak oleh terdakwa Erik Mengko menuju salah satu rumah kopi yang ada di sekitaran lokasi tersebut, selanjutnya saksi menggunakan kunci mobil yang telah diberikan kepadanya untuk menghidupkan dan membawa lari mobil tersebut;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada saat korban menuju ke arah mobil yang sedang diparkir, saat itu saksi langsung menemui korban dan saat itu yang membawa mobil adalah teman korban seorang laki-laki, dan dibagian kursi belakang dalam mobil ada 2 (dua) temannya perempuan. Ketika itu saksi langsung menggedor pintu sopir dan meminta untuk membuka kaca mobil. Kemudian sopir mobil saat itu membuka pintu mobil karena saat itu teman saksi menyampaikan bahwa bagian lampu mobil dibelakang rusak coba cek dahulu, sehingga sopir dan Korban beserta 2 (dua) perempuan temannya korban keluar dari mobil dan menuju ke belakang mobil lalu mobil tidak dikunci pintunya terbuka dan mesin tetap hidup. Maka seketika itu saksi langsung mencabut kunci mobil dan menyerahkan kepada saksi Fernando Alloysius Modeong. Kemudian saksi Fernando Alloysius Modeong segera mengambil kunci mobil itu dan memberikannya kepada saksi Patrick Yudistira Kulla, dan saksi Patrick Yudistira Kulla yang menduplikat kunci mobil tersebut selanjutnya memasangkan dalam satu gantungan kunci berserta remot central lock yang dipasang dengan kunci mobil palsu dan diberikan kepada saksi Fernando Alloysius Modeong lalu dari saksi Fernando Alloysius Modeong memberikan kunci palsu itu kepada saksi Erik Mengko selanjutnya terdakwa Erik Mengko segera memberikan kunci palsu itu kepada korban, karena korban mendesak untuk memberikan kunci mobilnya karena terdakwa Erik Mengko sudah membujuk korban beserta ke 3 (tiga) temannya untuk bercerita di rumah kopi di dekat parkiran tersebut;
- Bahwa Kunci mobil yang asli yang telah diduplikat oleh saksi Patrick Yudistira Kulla berikan kepada saksi Fernando Alloysius Modeong dan saksi Fernando Alloysius Modeong yang membagi kunci mobil tersebut kepada orang yang berbeda, yang palsu diberikan kepada terdakwa Erik Mengko dan yang asli diberikan kepada saksi dan digunakan untuk membawa lari mobil;

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada cela, korban dan 3 orang temannya lengah langsung saja saksi segera membuka pintu mobil dan membawa mobil Datsun Go Panca T 1.2 M/T Tahun 2017 warna Putih DB 1076 BM No. Rangka MHB2CH2FHJ025354 dan Nomor Mesin HR12784102T dengan cara membawa lari mobil tersebut. Setelah saksi membawa lari mobil itu saksi mencari-cari portal pintu keluar yang kosong dan tidak banyak mobil untuk di lewati. Sehingga saksi masih berputar-putar di Kawasan Megamas Manado yang setelah itu saksi melihat bahwa korban dan teman-temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang mengejar saksi. Kemudian saksi melihat di portal pintu keluar nomor 10 tidak ada antrian mobil yang keluar sehingga saksi keluar dari Kawasan Megamas Manado dengan menabrak pintu keluar nomor 10, kemudian portal tersebut patah dan terseret sampai ke depan jalan;
- Bahwa pada saat saksi terus melaju dan meninggalkan korban yang mencoba mengejar dengan menggunakan mobil lain, dan saat itu saksi menuju Kantor BFI Cab. Manado. Pada saat di BFI Cab. Manado saksi melihat tidak ada orang sama sekali selanjutnya terdakwa Erik Mengko mengabarkan kepada saksi agar membawa mobil langsung ke tempat atau ke Gudang Pool BFI Finance Cab. Manado yang berlokasi di dekat Jalan Ringroad Citraland. Kemudian ketika itu saksi memberikan kunci mobil ketika di Pool dimana saat itu sudah menunggu terdakwa Erik Mengko. Sesampainya di lokasi Gudang Pool langsung Terdakwa memberikan kunci mobil kepada terdakwa Erik Mengko, dan terdakwa Erik Mengko langsung menyimpan mobil tersebut di dekat rumah pribadinya karena Terdakwa belum sempat membawa mobil itu pada malam hari ke pool dan sudah tidak ada orang, keesokan harinya terdakwa Erik Mengko langsung memberikan kunci mobil kepada saksi Patrick Kulla yang mana saksi Patrick Kulla langsung membawa mobil ke Pool dan segera diambil yang mana Lk. Aling sudah menunggu di Pool BFI Finance. Dan pada malam hari saat Terdakwa memberikan kunci mobil kepada terdakwa Erik Mengko, Terdakwa sempat melihat tas berwarna merah di bagasi depan dan sempat memvideonya dan hanya membiarkannya di dalam mobil tersebut. Kemudian ketika pagi harinya mobil sudah diberikan terdakwa Erik Mengko kepada saksi Patrick Kulla dan Lk. Mario Rori segera membawa tas merah dan dompet hitam ke BFI Finance karena mobil itu akan ditaruh di Pool BFI Finance;
- Bahwa sejak awal tujuan saksi dan terdakwa Rizky Karauwan, Sandi Salor, Rocky Howan, saksi Fernando Modeong, Faldy Kolly, Jakson Sampul. Yang

*Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang terdakwa Geral Tampi, saksi Patrick Kulla, Lk. Alan Michael Dili Londa mendatangi parkir Megamall tersebut karena saksi mengecek- ngecek setiap plat nomor mobil yang berada di Kawasan Megamas Manado dimana hal tersebut merupakan tugas kami sebagai Matel yang membantu Debtcollector untuk mengeksekusi unit;

- Bahwa saksi tidak mempunyai perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT. Satya Mulya Mandiri nama saksi juga tidak ada dalam surat tugas No.22062023 / ST / SMM / BFI / VI / 2023 tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa Mobil tersebut mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BFI Finance Cab. Bolmong. Adapun keterangan over due atau keterlambatan sejak Februari tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang mengetahui tentang kejadian ini adalah terdakwa Rizky Karauwan, saksi Fernando Modeong, terdakwa Geraldo Nigel Fredinand Tampi, dan saksi Patrick Yudistira Kulla;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **FERNANDO ALOYSIUS MODEONG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Stacey Dominique Massie;
- Bahwa yang mengeksekusi kendaraan DATSUN GO PANCA-T 1.2 MT warna putih Nomor rangka MHB2CH2FHJ025354 dan Nomor Mesin HR12784102T dengan Nomor Polisi DB 1075 LN, adalah saksi bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Parkiran Megamas;
- Bahwa caranya saksi mengecek kendaraan tersebut yaitu saksi atau rekan lainnya mengecek di Aplikasi MATA ELANG kemudian ada yang langsung keluar jumlah tunggakan atau tidak status kendaraan sehingga melihat hal tersebut maka data tersebut dikirimkan ke pihak Finance untuk dicek apakah masih menunggak atau tidak apabila menunggak maka meminta pembuatan Surat Kuasa kemudian saksi bersama rekan lainnya akan diberikan SK penarikan;
- Bahwa selain saksi yang berada di tempat kejadian tersebut dengan maksud dan tujuan akan melakukan penarikan kendaraan bersama dengan terdakwa Erik Mengko, terdakwa Geraldo Tampi dan terdakwa Rizky Karauwan, Lk. Valdy Kolly dan Lk. Sandy Salur. Adapun yang bersama

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi pada waktu akan melakukan penarikan yaitu saksi Rivando Kenny Rori, Lk. Rocky Howan, Lk. Alan, Lk. Jackson Sampul dan Saksi Patrick Yudistira Kulla;

- Bahwa saksi tidak melihat saksi Rivando Kenny Rori mencabut kunci mobil yang telah terpasang di kontak mobil pada saat pemegang unit turun dari mobil karena diberitahukan bahwa di bagian belakang ada kerusakan namun saksi melihat saksi Rivando Kenny Rori mengarah ke mobil bagian depan;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Patrick Yudistira Kulla membawa kunci mobil tersebut untuk dibuatkan duplikat karena Saksi Patrick Yudistira Kulla yang memberitahukan kepada saksi dan teman-teman yang lainnya. Adapun keputusan tersebut adalah keputusan bersama;
- Bahwa pada saat kunci tersebut selesai dibuatkan duplikat Saksi Patrick Yudistira Kulla memberikan kedua kunci tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi memberikan kunci mobil tersebut kepada dua orang yang berbeda yaitu yang asli diberikan kepada Lk. Sandi Salur dan Sandi Salur memberikan kepada saksi Rivando Kenny Rori. Sedangkan yang palsu diberikan kepada terdakwa Erik Mengko dan selanjutnya terdakwa Erik Mengko memberikan kepada korban agar supaya korban tidak keberatan karena kunci mobilnya kami ambil secara paksa;
- Bahwa terkait kunci yang asli tersebut digunakan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk membawa lari mobil tersebut beserta dengan barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kunci yang sebelumnya saksi berikan kepada Lk. Sandi Salur dan selanjutnya Lk. Sandi Salur memberikan kepada saksi Rivando Kenny Rori dan kunci tersebutlah yang digunakan untuk mengambil mobil;
- Bahwa setelah saksi membagi kedua kunci mobil tersebut kepada orang yang berbeda, lalu saksi meninggalkan tempat kejadian karena pergi menjemput istri, namun saksi kembali lagi dan melihat sudah terjadi kejar-kejaran antara mobil Datsun Go Panca Warna Putih dan mobil Sibra hitam di dalam Kawasan Megamas dan saksi menanyakan kepada teman-teman saksi saat itu dan mereka menyampaikan bahwa sudah terjadi penarikan kendaraan dan mobil dibawa lari oleh saksi Rivando Kenny Rori;
- Bahwa saat itu tidak ada yang memerintahkan saksi untuk membagi kedua kunci mobil tersebut kepada dua orang yang berbeda, itu semua keinginan dari saksi;

Halaman 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **PATRICK YUDISTIRA KULLA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban Stacye Dominique Massie;
- Bahwa saksi tidak bekerja dimanapun dan tidak juga mempunyai perjanjian kerja dengan pihak manapun namun saksi bekerja sampingan dengan teman-teman saksi sebagai external atau Profesional Collection;
- Bahwa untuk berapa kalinya saksi turut serta melakukan penarikan saksi sudah lupa namun sejak tahun 2022 sampai sekarang saksi selalu ikut dengan teman-teman Debt collector untuk mencari unit yang menjadi target. Adapun pada saat pelaksanaan eksekusi biasanya saksi berboncengan dengan teman yang berprofesi sebagai Debt collector dan jika menemukan unit ikut serta melakukan eksekusi kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai PKS dengan PT. Yang bergerak pada bidang jasa eksekutorial saksi selalu ikut serta melakukan eksekusi dengan teman-teman Debt collector hanya dengan dasar memiliki Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI) yang masih berlaku sampai dengan saat ini;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana dan perbuatan yang dialami oleh korban Stacye Dominique Massie pada saat berada di parkir Kawasan Megamas pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saat itu saksi berada di lokasi kejadian bersama dengan teman saksi yang bernama terdakwa Rizky Karauan, saksi Rivando Kenny Rori, saksi Fernando Modeong, terdakwa Erik Mengko dan terdakwa Geraldo Ferdinan Tampi;
- Bahwa terkait keberadaan Saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu terdakwa Rizky Karauan, saksi Rivando Kenny Rori, saksi Fernando Modeong, terdakwa Erik Mengko dan terdakwa Geraldo Ferdinan Tampi di lokasi tersebut karena saksi kebetulan lewat dan saksi kenal dengan teman-teman Debt collector yang ada di sana selanjutnya saksi langsung bergabung dengan mereka;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman Saksi pada saat berada di lokasi yaitu saksi melihat terdakwa Erik Mengko dan saksi Rivando Kenny Rori sedang bernegosiasi dengan korban, saat itu saksi memantau dari jauh saja tepatnya di parkir motor yang berada di samping parkir mobil tidak lama kemudian saksi Rivando Kenny Rori memberikan kunci mobil

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan mengatakan bahwa teman-teman menyuruh untuk membuat kunci duplikat. Selanjutnya saksi langsung menuju konter kunci duplikat yang berada di parkir basement Multimart Kawasan Megamas;

- Bahwa setelah kunci mobil tersebut diberikan kepada saksi, saksi langsung menuju parkir basement Multimart Kawasan Megamas menuju ke konter kunci Agus dan meminta untuk membuat kunci duplikat mobil;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci dengan anak kunci terbuat dari Stainless dengan pangkal kunci warna hitam beserta dengan remot central lock dan 1 (satu) buah anak kunci terbuat dari stainless dan pangkal kunci warna hitam dengan tulisan NISSAN saya mengetahui kedua kunci tersebut karena saksi yang meminta untuk membuat kunci duplikat atas perintah dari teman-teman saksi. Adapun kunci yang asli mobil tersebut yaitu kunci dengan anak kunci terbuat dari Stainless dengan pangkal kunci warna hitam beserta dengan gantungan remot central lock sedangkan kunci duplikat atau kunci palsu dengan ciri-ciri anak kunci terbuat dari stainless dan pangkal kunci warna hitam dengan tulisan NISSAN;
- Bahwa caranya saksi membuat kunci duplikat tersebut yaitu pada saat itu saksi menanyakan tentang berapa harga pembuatan kunci mobil duplikat kepada tukang kunci dan tukang tersebut menyampaikan bahwa untuk kunci mobil yang mempunyai chip harga Rp 500 ribu namun saat itu saksi tidak jadi membuat kunci dengan harga tersebut dengan persetujuan dari teman teman, selanjutnya saksi menanyakan apakah ada kunci yang lebih murah dan tukang kunci tersebut menjawab ada, dengan harga Rp. 50 ribu namun hanya bisa untuk membuka pintu tidak bisa untuk menyalakan kontak mobil karena tidak memiliki chip. Kemudian disepakatilah untuk membuat kunci dengan harga Rp, 50 ribu tersebut, selanjutnya untuk tujuan mengapa saksi disuruh untuk membuat kunci duplikat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat kunci mobil tersebut saksi kembali ke tempat kejadian dan menyerahkan kedua kunci tersebut kepada saksi Fernando Modeong kunci yang asli maupun kunci duplikat, selanjutnya saksi sudah menjauh;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Rivando Kenny Rori membawa lari 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih DB 1075 LN nomor rangka : MHB2CH2FHJO25354 nomor mesin : HR12784102T tersebut karena saat itu saksi berada tidak jauh dari lokasi kejadian, namun untuk cara saksi Rivando Kenny Rori membawa mobil tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembagian kunci mobil tersebut, setelah kedua kunci tersebut saudara berikan kepada Saksi Fernando Modeong selanjutnya Saksi Fernando Modeong memberikan kunci yang palsu kepada terdakwa Erik Mengko untuk diberikan kepada saksi dan membuat yakin korban bahwa saat itu mobilnya tidak akan dibawa lari dan yang asli diberikan kepada saksi Rivando Kenny Rori untuk membawa lari mobil tersebut karena jika menggunakan kunci duplikat tidak bisa menghidupkan mobil karena tidak memiliki chip hal tersebut saksi tidak ketahui karena pada saat saksi memberikan kunci kepada Saksi Fernando Modeong saksi sudah menjauh sehingga saksi tidak mengetahui tentang pembagian kunci tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi belum langsung mengetahui bahwa saksi Rivando Kenny Rori keluar Kawasan Megamas dengan menabrak portal pintu 10, saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan info dari teman-teman beberapa jam kemudian. Selanjutnya mobil tersebut yang saksi ketahui akan dibawa ke kantor PT. BFI Finance Cabang Manado namun pada saat saksi mendatangi kantor mobil tersebut tidak ada selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dibawa ke rumah terdakwa Erik Mengko Namun saksi mengetahuinya keesokan harinya karena saksi ditelepon oleh terdakwa Erik Mengko untuk membawa kendaraan tersebut ke pool PT. BFI. Selanjutnya saksi langsung menuju rumah dari terdakwa Erik Mengko yang berada di Jalan Siswa dan membawa mobil tersebut ke pool PT. BFI yang berada di Jalan Ringroad;
- Bahwa pada saat saksi membawa mobil tersebut ke pool PT. BFI Finance saksi sempat melihat tas berwarna merah berada di dasbor depan namun saksi tidak melihat isi dari tas tersebut apakah memang berisi atau tidak;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memeriksa barang-barang yang berada di dalam mobil tersebut, saksi langsung menyerahkan kepada orang kantor BFI atas nama bapak Aling dan kepada orang gudang namun saksi tidak tahu namanya. Adapun pada saat itu saksi sudah tidak memeriksa barang-barang yang ada di dalam hanya orang kantor dan orang gudang yang melakukan pemeriksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Satya Mulia Mandiri (SMM), adapun jabatan Terdakwa sebagai Profesional Collector yang bergerak di bidang jasa penagihan dan eksekutorial adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penagihan angsuran dari debitur dan melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia dari debitur yang menunggak atau wanprestasi;
- Bahwa PT. Satya Mulia Mandiri bergerak di bidang jasa penagihan dan eksekutorial terhadap suatu objek jaminan fidusia. Adapun persyaratan yang harus dimiliki jika ingin bekerja di kedua PT. tersebut harus memiliki data pribadi, riwayat pendidikan SKCK dan wajib memiliki SPPI;
- Bahwa terkait Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI) dimana Terdakwa mengikuti tes pada bulan April tahun 2023 dimana sampai saat ini SPPI tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
- Bahwa terkait kejadian yang dialami oleh korban pada saat berada di parkir Kawasan Megamas pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mengetahuinya karena saat itu Terdakwa berada di lokasi kejadian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saksi Rivando Kenny Rori, Terdakwa III Rizky Karauan, saksi Fernando Modeong, Jackson Sampul alias Otak, Sandi Salur alias Dompes, Roky Howan, dan Faldy Kolly;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut karena Terdakwa di telepon oleh Terdakwa III Rizky Karauan memberitahukan bahwa "*kamari dikawasan ada temuan*". Selanjutnya Terdakwa menuju Kawasan Megamas menggunakan mobil dan sesampainya di sana sudah ada beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut sekitar 30 menit Terdakwa II Geraldo Ferdinan Tampi datang dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa SK sudah sementara di print oleh saksi Rivando Kenny Rori selanjutnya kami menunggu SK tersebut dan sekitar 15 menit saksi Rivando Kenny Rori datang sudah membawa SK selanjutnya tidak lama kemudian korban Stacye Dominique Massie bersama dengan ketiga temannya datang menuju mobil;
- Bahwa saat itu yang pertama kali menemui korban adalah saksi Rivando Kenny Rori dan saksi Patrick Kulla dengan berpura-pura menyampaikan kepada korban bahwa kendaraan mereka di bagian belakang mengalami kerusakan sehingga membuat korban dan teman korban yang sekarang ini diketahui bernama saksi Ekel Bendah turun dari mobil dan kesempatan

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk mengambil kunci kendaraan yang terpasang dimobil;

- Bahwa terkait satu kunci mobil tersebut diserahkan saksi Rivando Kenny Rori kepada saksi Fernando Modeong dan diserahkan kembali kepada saksi Patrick Kulla selanjutnya saksi Patrick Kulla membuat kunci duplikat kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi Patrick Kulla selesai membuat kunci duplikat tersebut, saat itu Terdakwa bernegosiasi dengan korban yang saat itu sudah keberatan kunci mobilnya kami ambil dan terus menanyakan mana kunci kendaraannya, dan Terdakwa terus bertanya-tanya kepada korban tentang asal usul kendaraan tersebut karena dari data yang ada kendaraan tersebut menerima fasilitas pembiayaan dari PT. BFI Finance Cab. Bolmong dan telah mengalami tunggakan angsuran selama 5 (lima) bulan, dan saat itu korban menyampaikan bahwa kendaraan tersebut ia beli keadaan bodong (tanpa surat-surat). Saat itu juga kami memperlihatkan Surat Tugas kami yang sudah ada, namun korban tidak pernah menyampaikan bahwa kendaraan tersebut akan dieksekusi atau disita dan tidak pernah menyodorkan surat-surat yang berkaitan dengan penarikan kendaraan. Adapun komunikasi antara Terdakwa dan korban saat itu yaitu Terdakwa menyampaikan *"bahwa nanti akan kami bantu bercerita di sebelah rumah kopi"* setelah korban setuju selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci mobil yang sekarang ini diketahui kunci mobil tersebut palsu atau kunci duplikat karena sudah diduplikat oleh saksi Patrick Kulla dan diserahkan kembali kepada saksi Fernando Modeong sejumlah 2 (dua) buah kunci asli dan duplikat;
- Bahwa terkait kunci duplikat diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada korban agar supaya korban sudah tidak menanyakan lagi tentang kunci mobil, selanjutnya kunci asli diserahkan oleh saksi Fernando Modeong kepada Sandi Salur dan diserahkan kembali kepada saksi Rivando Kenny Rori;
- Bahwa caranya saksi Rivando Kenny Rori membawa lari mobil korban yaitu terdakwa berhasil arahkan korban ke rumah kopi di sekitaran kawasan karena korban sudah yakin bahwa kendaraan tersebut akan kami jaga dengan memberikan kunci mobil yang sekarang ini diketahui kunci duplikat, saat korban sudah berada di depan toko Mer99 diikuti oleh terdakwa tidak lama kemudian saksi Rivando Kenny Rori menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci asli dan langsung membawa kendaraan tersebut sampai

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kejar-kejaran seperti yang ada dalam video yang telah viral di media sosial;

- Bahwa kendaraan tersebut sudah mengalami tunggakan pembayaran angsuran karena kendaraan tersebut sudah dilakukan pengecekan fisik oleh saksi Rivando Kenny Rori saat berada di parkir Kawasan Megamas karena menggunakan plat nomor palsu yang merupakan sasaran kami, dan setelah mendapatkan nomor mesin diteruskan kepada terdakwa III Rizky Karauan dan dilakukan pengecekan melalui aplikasi "SUPER MATEL" dari situlah diketahui bahwa kendaraan tersebut merupakan baket dari PT. BFI Finance dan telah mengalami tunggakan pembayaran angsuran. Selanjutnya informasi tersebut diteruskan oleh terdakwa III Rizky Karauan kepada terdakwa II Geraldo Ferdinan Tampi untuk diteruskan kembali kepada Lk. Alim (interna BFI Cab. Manado) untuk keperluan request SK, namun Lk. Alim memberikan nomor Fikri (BFI Cab. Bolmong) yang menangani kendaraan tersebut sampai bisa keluar Surat Tugas;
- Bahwa Kendaraan tersebut dibawa lari oleh saksi Rivando Kenny Rori berputar-putar di dalam Kawasan Megamas sampai melihat pintu portal yang tidak ada antrian kendaraan yaitu di pintu keluar 10 dan langsung menabrak palang selanjutnya diikuti oleh korban dengan menggunakan mobil Sibra atau Calya sampai keluar Kawasan Megamas. Saat itu terdakwa tidak mengetahui mereka mengikuti jalan yang mana setelah keluar Kawasan Megamas namun sekitar pukul 20.22 wita saksi Rivando Kenny Rori menelepon terdakwa dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Poll PT. BFI yang berlokasi di Ruko Citra Land Jl. Ringroad namun poll sudah ditutup mengetahui hal tersebut terdakwa menghampiri saksi Rivando Kenny Rori dan membawa mobil tersebut ke rumah tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Siswa Pramuka II rumah Kel. Ibu Pontoh untuk memarkir kendaraan tersebut selanjutnya kunci kendaraan diberikan kepada Rocky Howan dan pada pukul 04.00 sebelum terdakwa ke Minsel, terdakwa mengambil kembali kunci mobil tersebut dan ditaruh di sepatu depan pintu kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mogandi Kost LEVEL dan diambil oleh Patrick Kulla kemudian dibawa ke Poll PT. BFI Finance dan diterima oleh Lk. Aling (internal PT. BFI cabang Manado);
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menyodorkan surat tanda terima kendaraan tarikan yang menjadi persyaratan pada saat melakukan eksekusi kendaraan karena mobil korban kami bawa tanpa sepengetahuan korban dan juga saat itu barang barang milik korban yang berada di dalam mobil hal tersebut

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mobil tersebut langsung dibawa lari oleh saksi Rivando Kenny Rori;

- Bahwa barang-barang milik korban tersebut berupa dompet warna hitam dan tas warna merah terdakwa sempat melihat berada di dalam mobil namun untuk uang tunai yang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa tidak melihatnya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa saat ini berprofesi sebagai Penagihan Pembiayaan sesuai dengan SPPI Nomor Sertifikasi 8153-16054-604-7496 yang berlaku sampai tanggal 11 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut pada tanggal 22 Januari 2023 di Kawasan Megamas Kota Manado, adapun yang terjadi pada saat itu awalnya kendaraan tersebut diatas ditemukan oleh saksi Rivando Kenny Rori pada saat kami sedang berkeliling di area seputaran Kawasan Megamas Manado. Pada saat itu kami langsung memarkir kendaraan yang kami tumpangi di belakang kendaraan korban Stacey Dominique Massie yaitu kendaraan Roda 4 Merek DATSUN GO WARNA PUTIH No Pol. DB 1075 LN. Kemudian saksi Rivando Kenny Rori langsung mengecek Nomor mesin kendaraan kendaraan tersebut, kemudian saksi Rivando Kenny Rori mengatakan kepada Terdakwa untuk mengecek Nomor Mesin Kendaraan tersebut melalui Aplikasi Super Matel, dan hasil yang ditemukan bahwa kendaraan tersebut masuk dalam data aplikasi Super Matel milik BFI FINANCE Cabang BOLMONG. Kemudian data dikirimkan kepada Terdakwa sambil menunggu Surat Kuasa Penarikan yang akan dikirim oleh saudara Fikry selaku Collection BFI FINANCE Cabang BOLMONG;
- Bahwa Terdakwa meminta surat Tugas dari PT SMM (SATYA MULIA MANDIRI) dalam surat tugas tersebut terdapat nama dari saksi Fernando Modeong, terdakwa I Erik Mengko, terdakwa III Rizky Karauan, Valdy Kolly, dan Sandy Salur;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa pada saat itu menunggu kedatangan tim yang lain untuk bersama sama melakukan eksekusi penarikan kendaraan tersebut, kemudian kami menunggu sampai yang mengendarai kendaraan tersebut datang. Setibanya korban, lalu terdakwa bersama Jekson, terdakwa I Erik Mengko, saksi Fernando Modeong dan

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Alan Londa datang menghampiri korban untuk menanyakan terkait kendaraan tersebut. Kemudian selang beberapa saat tiba tiba kendaraan Roda 4 Merek DATSUN GO WARNA PUTIH No Pol. DB 1075 LN yang digunakan oleh korban tersebut langsung tancap gas keluar dari wilayah Kawasan Megamas Manado yang pada saat itu ternyata saksi Rivando Kenny Rori yang mengendarai kendaraan tersebut, dan pada saat itu saksi Rivando Kenny Rori sempat menabrak Portal Kendaraan Nomor 10 yang digunakan untuk keluar dari Kawasan Megamas Manado dan meninggalkan kami;

- Bahwa selang beberapa saat kami mendapat kabar dari saksi Rivando Kenny Rori untuk menghampirinya di Pool BFI MANADO yang bertempat di Ruko Citraland Manado. Setibanya kami di sana terdakwa I Erik Mengko langsung ikut menumpang kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rivando Kenny Rori tersebut kemudian bergerak ke Jalan Siswa Pramuka 3 di Rumah milik Ibu Pontoh untuk memarkir kendaraan Roda 4 Merek DATSUN GO WARNA PUTIH No Pol. DB 1075 LN yang pada saat itu saudara Rocki dan Valdy juga ikut menyusul;
- Bahwa sehabis memarkir kendaraan tersebut Terdakwa bersama saksi Rivando Kenny Rori, terdakwa I Erik Mengko, Rocki Howan dan Valdy Kolly menuju ke Polresta Manado guna menghadiri panggilan oleh Penyidik Polresta Manado untuk dimintai keterangan, selepas itu Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Sea;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai profesional collection, saksi memiliki semua persyaratan termasuk SPPI nomor 8209-10467-400-0423, berlaku sampai 04/26;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Satya Mulia Mandiri bergerak di bidang jasa penagihan dan eksekutorial terhadap suatu objek jaminan fidusia. Adapun persyaratan yang harus dimiliki jika ingin bekerja PT. Satya Mulia Mandiri harus memiliki data pribadi, riwayat pendidikan dan wajib memiliki SPPI;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana yang terjadi di Kawasan Megamas pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa mengetahui hal tersebut karena terdakwa berada di tempat kejadian bersama dengan teman-teman terdakwa yang lain;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pengecekan terhadap mobil korban yaitu pada saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun Go+panca warna putih karena mobil tersebut menggunakan plat nomor palsu, selanjutnya saksi Rivando Kenny Rori melakukan pemeriksaan fisik berupa pengecekan nomor rangka selanjutnya nomor rangka tersebut dimasukan oleh terdakwa di aplikasi Super Matel selanjutnya sudah diketahui bahwa mobil tersebut sudah mengalami tunggakan BFI Finance;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada menghubungi pihak BFI Finance Manado untuk meminta SK penarikan namun diberikan nomor telepon BFI Finance Cabang Gorontalo atas nama Viqriyanto Abubakar untuk meminta SK penarikan;
- Bahwa tidak lama kemudian SK penarikan sudah ada dan selanjutnya Terdakwa meminta saksi Rivando Kenny Rori untuk memprintkan SK tersebut agar supaya diperlihatkan kepada pemegang unit;
- Bahwa pada saat itu dokumen yang dimiliki terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa baru surat kuasa dan surat tugas dari PT. Satya Mulia Mandiri, belum memiliki dokumen berupa akta jaminan fidusia seperti yang tergambar pada rekaman suara saksi dan pihak finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan/meringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a) Video ke 1 yang di ambil dari CCTV Kantor PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA yang bertempat di Pos masuk No.38 yang berdurasi selama 19:47 Menit Pukul (15:45:00 – 16:04:00) wita, yang terekam pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023;
- b) Video ke 2 yang di ambil dari CCTV kantor PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA yang bertempat di Pos keluar No.10 yang berdurasi selama 19:11 menit (19:51:00 - 20:10:00) wita, yang terekam pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 (yang dimasukan dalam 1 (satu) buah flash disk samsung berwarna silver 2 USD 3.1 yang berisikan rekaman video kamera pintu masuk no.38 dan pintu keluar no.10);
- c) 1 (satu) unit Mobil Merek/type/model: DATSUN/GO PANCA T. 1.2 M/T / MINI BUS, Tahun: 2017, Warna: PUTIH, No. Rangka: MHB2CH2FHJO25354, No. Mesin: HR12784102T, Nomor Polisi: DB 1075 LN, Atas Nama: Sesuai

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK CHRISTIAN SANDALA;

- d) 3 (tiga) lembar print out rekening koran Blu BCA digital yang telah di validasi Nomor Rekening:009610904734 atas nama STACYE DOMINIQUE MASSIE, Periode transaksi : 19 Juni 2023 sampai dengan 20 Juni 2022;
- e) 1 (satu) lembar karcis mobil Parking tiket Kawasan Megamas Manado Ticket No: 59723/M38, Date : 22 Juni 2023, Time 15 : 45 : 39, dengan barcode dan QR code; (dalam keadaan laminating);
- f) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi DB 1075 LT, atas nama pemilik CHRISTIAN SANDALA, Alamat Kel. Dendengan dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Manado, Merek Datsun, Type GO Panca T 1.2 M/T, Jenis Mini Bus, tahun pembuatan 2017/2017, Warna Putih, nomor rangka: MHB2CH2FHJO25354, nomor mesin: HR12784102T;
- g) 1 (satu) buah surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak, Nomor Polisi DB DB 1075 LT, atas nama pemilik CHRISTIAN SANDALA, alamat Dendengan dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Manado, Merek/type Datsun GO Panca T 1.2 M/T, jenis model Mini Bus, tahun pembuatan 2017/2017 Warna Putih, nomor rangka: MHB2CH2FHJO25354, nomor mesin: HR12784102T;
- h) 1 (satu) buah kunci mobil dengan anak kunci terbuat dengan bahan Stanless dengan pangkal warna hitam tulisan NISSAN dan Remot Central Lock mobil warna hitam;
- i) 1 (satu) buah Kunci Mobil anak kunci yang terbuat dengan bahan Stainless dengan pangkal warna hitam (palsu);
- j) 1 (satu) buah Handphone Oppo A57, warna hitam, RAM 4 Gigabyte, penyimpanan 65 Gigabyte, model CPH2387 berserta silikon Handphone warna hitam;
- k) 2 (dua) lembar Camscanner Surat Kuasa Nomor: 20206576RAL01030, tanggal 22 Juni, Nama: Moh. SAFRI, Jabatan: Branch Manager selanjutnya disebut Pemberi kuasa kepada Nama: VERONICA JUNITA MEKARSARI, Jabatan/Pekerjaan: Direktur PT. SATYA MULYA MANDIRI, alamat: Jl. Puncak Adi No. 18-20, NIK: 3374064706830008 selanjutnya disebut Penerima kuasa. Yang telah divalidasi;
- l) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00004365.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal; 12-01-2023 JAM: 09:31:58 denggan pemberi kuasa nama: NARTI KATILI, alamat : BUSISINGO UTARA, RT 000,RW 003, DESA/KELURAHAN BUSISINGO UTARA, KECAMATAN SANGKUB, KABUPATEN/KOTA BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SULAWESI UTARA, KODE POS 94762 dan penerima kuasa nama : PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK, alamat: BFI TOWER SUNBURST CBD LOT 1.2 JL. KEPT SEOBIKANTO DJOJOHADIKUSUMO BSD CITY, RT 000, RW 000, KOTA TANGGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, KODE POST 15322;

- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia nama konsumen/lessee: NARTI KATILI, Nilai Pembiayaan: Rp. 38,046,500,00, Nomor perjanjian pembiayaan: 5762201271, Objek jaminan fidusia: 1 (satu) Unit Datsun-Go Panca-T 1.2 MT, 2017, rangka MHB2CH2FHJO25354, Mesin HR12784102T yang telah divalidasi;
- n) 1 (satu) lembar foto copy Costomer Card View, Costomer Name: NARTI KATILI, Agreement No: 5762201271 yang telah divalidasi;
- o) 9 (sembilan) lembar foto copy surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5762201271 yang telah divalidasi;
- p) 2 (dua) lembar Camscanner Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 5762201271 yang telah divalidasi;
- q) 3 (tiga) lembar Scanscanner BPKB No: M-12913139, Nama Pemilik CHRISTIAN SANDALA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kel. Dendengan Dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Kota Manado;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di kawasan Megamas tepatnya diparkiran Megamall Kota Manado Prov. Sulawesi Utara, bermula saksi korban Stacye Dominique Massie bersama teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda ke Kawasan Megamas tepatnya di Megamall Manado dengan tujuan menonton bioskop, selanjutnya saksi korban membawa dan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Go Panca-T 1.2 MT warna putih menuju Megamas manado dan diparkir di sebelah kiri gedung Megamall, kemudian saksi korban bersama teman- temannya masuk ke dalam Megamall dan sekira pukul 19.00 Wita saksi korban kembali ke mobil

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda;

2. Bahwa saksi Rivando Kenny Rori (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang melakukan pemantauan unit kendaraan yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran dengan menggunakan Aplikasi Super Matel, kemudian saksi Rivando Kenny Rori menyuruh terdakwa III Riszki Karauan untuk mengecek nomor mesin kendaraan dan memasukan dalam aplikasi super matel dan terdapat keterangan bahwa baket mobil tersebut berasal dari BFI Finance Cab.Bolmong, kemudian terdakwa III Riszki Karauan menghubungi terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan menyampaikan bahwa mobil saksi korban sudah benar baket, lalu terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi mengatakan jika mau kerja eksekusi saja untuk SK atau surat kuasa menyusul, sehingga terdakwa III Riszki Karauan menghubungi terdakwa I Erik Mengko untuk datang bergabung selanjutnya pada saat itu juga datang saksi Patrick Yudistira Kulla dan terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan terdakwa I Erik Mengko untuk bergabung menerima kendaraan tersebut;
3. Bahwa selanjutnya saksi Rivando Kenny Rori dan terdakwa I Erik Mengko mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang sedang berada di parkir di dalam mobil lalu mengatakan bahwa mobil saksi korban terdapat goresan pada bagian belakang mobilnya sambil menggedor-gedor kaca mobil tersebut, kemudian mendengar hal itu saksi korban bersama-sama dengan saksi Maichel Benda keluar dari mobil untuk mengecek mobilnya, akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk mengambil kunci mobil yang terpasang pada kunci kontak dan memberikan kunci mobil saksi korban tersebut kepada saksi Patrick Yudistira Kulla untuk dibuatkan duplikat;
4. Bahwa selanjutnya saksi Patrick Yudistira Kulla membawa kunci tersebut ke konter duplikat kunci Agus yang terdapat di gedung parkir basement Multimart dan membuat kunci palsu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibuat oleh saksi Aceng Supena Alias Agus, dan setelah kunci mobil tersebut selesai dibuat duplikat, lalu saksi Patrick Yudistira Kulla langsung kembali ke lokasi tempat mobil milik saksi korban tersebut diparkir dan menyerahkan kedua kunci tersebut kepada saksi Fernando Alloysius Modeong yang selanjutnya saksi Fernando Alloysius Modeong berikan kepada ke 2 (dua) orang yang berbeda, dimana kunci asli

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi Rivando Kenny Rori dan yang kunci palsu diberikan kepada terdakwa I Erik Mengko;

5. Bahwa kunci asli yang diberikan oleh saksi Fernando Alloysius Modeong digunakan saksi Rivando Kenny Rori untuk membawa lari mobil saksi korban, sedangkan kunci mobil yang palsu yang berada pada terdakwa I Erik Mengko diserahkan kepada saksi korban dengan maksud untuk menenangkan saksi korban, yang saat itu keberatan atas kunci mobilnya diambil dengan cara berpura-pura terjadi goresan di belakang mobil, kemudian terdakwa I Erik Mengko berusaha meyakinkan saksi korban bahwa kendaraan saksi korban tidak akan dibawa karena kunci mobil tersebut sudah dikembalikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak menyadari bahwa kunci yang saksi korban bawa tersebut adalah kunci yang sudah dipalsukan. Selanjutnya terdakwa I Erik Mengko mengajak saksi korban untuk mencari rumah kopi di sekitar tempat tersebut dan pada saat saksi korban dan terdakwa I Erik Mengko berjalan sekitar depan MER99 kesempatan tersebut digunakan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk menghidupkan mobil saksi korban dan membawa lari mobil saksi korban;
6. Bahwa setelah saksi korban melihat mobilnya telah dibawa lari oleh saksi Rivando Kenny Rori, saksi korban bersama dengan teman-temannya langsung mengejar mobil tersebut dengan menggunakan mobil warna hitam milik lelaki AIS dan saat itu terjadi kejar-kejaran didalam Kawasan Megamas hingga mobil yang dikendarai oleh saksi Rivando Kenny Rori keluar dari Kawasan Megamas dengan cara menabrak palang portal pintu 10 dan berlanjut di jalan raya sampai pada akhirnya saksi korban bersama dengan teman-temannya sudah kehilangan jejak mobil tersebut;
7. Bahwa pada saat mobil tersebut dibawa lari oleh saksi Rivando Kenny Rori barang milik saksi korban berupa tas dan uang arisan sejumlah Rp.20.000.000,- masih berada didalam mobil telah hilang;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Erik Mengko, terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan terdakwa III Rizky Jonatan Karauan, bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu saksi Fernando Alloysius Modeong dan saksi Patrick Yudistira Kulla dan saksi Rivando Kenny Rori (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah), membuat saksi korban ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
9. Bahwa pada saat saksi Rivando Kenny Rori terus melaju dan meninggalkan korban yang mencoba mengejar dengan menggunakan mobil lain, dan saat itu saksi Rivando Kenny Rori menuju Kantor BFI Cab. Manado. Pada saat di BFI

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Manado saksi Rivando Kenny Rori melihat tidak ada orang sama sekali selanjutnya terdakwa I Erik Mengko mengabarkan kepada saksi Rivando Kenny Rori agar membawa mobil langsung ke tempat atau ke Gudang Pool BFI Finance Cab. Manado yang berlokasi di dekat Jalan Ringroad Citraland. Kemudian ketika itu saksi Rivando Kenny Rori memberikan kunci mobil ketika di Pool dimana saat itu sudah menunggu terdakwa I Erik Mengko. Sesampainya di lokasi Gudang Pool langsung saksi Rivando Kenny Rori memberikan kunci mobil kepada terdakwa I Erik Mengko, dan terdakwa I Erik Mengko langsung menyimpan mobil tersebut di dekat rumah pribadinya karena saksi Rivando Kenny Rori belum sempat membawa mobil itu pada malam hari ke pool dan sudah tidak ada orang, keesokan harinya terdakwa I Erik Mengko langsung memberikan kunci mobil kepada saksi Patrick Kulla yang mana saksi Patrick Kulla langsung membawa mobil ke Pool dan segera diambil yang mana Lk. Aling sudah menunggu di Pool BFI Finance. Dan pada malam hari saat saksi Rivando Kenny Rori memberikan kunci mobil kepada terdakwa I Erik Mengko, saksi Rivando Kenny Rori sempat melihat tas berwarna merah di bagasi depan dan sempat memvideonya dan hanya membiarkannya di dalam mobil tersebut. Kemudian ketika pagi harinya mobil sudah diberikan terdakwa I Erik Mengko kepada saksi Patrick Kulla dan Lk. Mario Rori segera membawa tas merah dan dompet hitam ke BFI Finance karena mobil itu akan ditaruh di Pool BFI Finance;

10. Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih DB 1075 LN nomor rangka : MHB2CH2FHJO25354 nomor mesin : HR12784102T atas nama pemilik sesuai STNK CHRISTIAN SENDALA yang dijaminkan di PT. BFI Finance Indonesia Cab. Bolaang Mongondow Utara nama debitur mobil tersebut sesuai dengan kontrak adalah NARTI KATILI, dan masih terkait angsuran dengan PT. BFI Finance Indonesia Cab. Bolaang Mongondow Utara dan terhadap angsurannya telah menunggak;
11. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - a) Video ke 1 yang di ambil dari CCTV Kantor PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA yang bertempat di Pos masuk No.38 yang berdurasi selama 19:47 Menit Pukul (15:45:00 – 16:04:00) wita, yang terekam pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023;
  - b) Video ke 2 yang di ambil dari CCTV kantor PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA yang bertempat di Pos keluar No.10 yang berdurasi selama 19:11 menit (19:51:00 - 20:10:00) wita, yang terekam pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 (yang dimasukkan dalam 1 (satu)

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah flash disk samsung berwarna silver 2 USD 3.1 yang berisikan rekaman video kamera pintu masuk no.38 dan pintu keluar no.10);
- c) 1 (satu) unit Mobil Merek/type/model: DATSUN/GO PANCA T. 1.2 M/T / MINI BUS, Tahun: 2017, Warna: PUTIH, No. Rangka: MHB2CH2FHJO25354, No. Mesin: HR12784102T, Nomor Polisi: DB 1075 LN, Atas Nama: Sesuai dengan STNK CHRISTIAN SANDALA;
  - d) 3 (tiga) lembar print out rekening koran Blu BCA digital yang telah di validasi Nomor Rekening:009610904734 atas nama STACYE DOMINIQVE MASSIE, Periode transaksi : 19 Juni 2023 sampai dengan 20 Juni 2022;
  - e) 1 (satu) lembar karcis mobil Parking tiket Kawasan Megamas Manado Ticket No: 59723/M38, Date : 22 Juni 2023, Time 15 : 45 : 39, dengan barcode dan QR code; (dalam keadaan laminating);
  - f) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi DB 1075 LT, atas nama pemilik CHRISTIAN SANDALA, Alamat Kel. Dendengan dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Manado, Merek Datsun, Type GO Panca T 1.2 M/T, Jenis Mini Bus, tahun pembuatan 2017/2017, Warna Putih, nomor rangka: MHB2CH2FHJO25354, nomor mesin: HR12784102T;
  - g) 1 (satu) buah surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak, Nomor Polisi DB DB 1075 LT, atas nama pemilik CHRISTIAN SANDALA, alamat Dendengan dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Manado, Merek/type Datsun GO Panca T 1.2 M/T, jenis model Mini Bus, tahun pembuatan 2017/2017 Warna Putih, nomor rangka: MHB2CH2FHJO25354, nomor mesin: HR12784102T;
  - h) 1 (satu) buah kunci mobil dengan anak kunci terbuat dengan bahan Stainless dengan pangkal warna hitam tulisan NISSAN dan Remot Central Lock mobil warna hitam;
  - i) 1 (satu) buah Kunci Mobil anak kunci yang terbuat dengan bahan Stainless dengan pangkal warna hitam (palsu);
  - j) 1 (satu) buah Handphone Oppo A57, warna hitam, RAM 4 Gigabyte, penyimpanan 65 Gigabyte, model CPH2387 berserta silikon Handphone warna hitam;
  - k) 2 (dua) lembar Camscanner Surat Kuasa Nomor: 20206576RAL01030, tanggal 22 Juni, Nama: Moh. SAFRI, Jabatan: Branch Manager selanjutnya disebut Pemberi kuasa kepada Nama: VERONICA JUNITA MEKARSARI, Jabatan/Pekerjaan: Direktur PT. SATYA MULYA MANDIRI,

Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat: Jl. Puncak Adi No. 18-20, NIK: 3374064706830008 selanjutnya disebut Penerima kuasa. Yang telah divalidasi;

- l)1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00004365.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal; 12-01-2023 JAM: 09:31:58 denggan pemberi kuasa nama: NARTI KATILI, alamat : BUSISINGO UTARA, RT 000,RW 003, DESA/KELURAHAN BUSISINGO UTARA, KECAMATAN SANGKUB, KABUPATEN/KOTA BOLAANG MONGONDOW UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA, KODE POS 94762 dan penerima kuasa nama : PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK, alamat: BFI TOWER SUNBURST CBD LOT 1.2 JL. KEPT SEOBIKANTO DJOJOHADIKUSUMO BSD CITY, RT 000, RW 000, KOTA TANGGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, KODE POST 15322;
- m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia nama konsumen/lessee: NARTI KATILI, Nilai Pembiayaan: Rp. 38,046,500,00, Nomor perjanjian pembiayaan: 5762201271, Objek jaminan fidusia: 1 (satu) Unit Datsun-Go Panca-T 1.2 MT, 2017, rangka MHBJ2CH2FHJO25354, Mesin HR12784102T yang telah divalidasi;
- n) 1 (satu) lembar foto copy Costomer Card View, Costomer Name: NARTI KATILI, Agreement No: 5762201271 yang telah divalidasi;
- o) 9 (sembilan) lembar foto copy surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5762201271 yang telah divalidasi;
- p) 2 (dua) lembar Camscanner Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 5762201271 yang telah divalidasi;
- q) 3 (tiga) lembar Scanscanner BPKB No: M-12913139, Nama Pemilik CHRISTIAN SANDALA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kel. Dendengan Dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Kota Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yakni Dakwaan Pertama melanggar pasal 368 ayat (2) KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (3), (4) dan (5)

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana atau Ketiga Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang sekiranya sesuai dengan fakta di persidangan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Maksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu";
3. Unsur "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";
4. Unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa-Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki, masing-masing bernama 1. Erik Mengko, 2. Geraldo Nigel Fredinand Tampi, dan 3. Rizky Yonatan Karauan, dimana Para Terdakwa sampai saat ini telah sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di persidangan Hakim Ketua telah membacakan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan oleh para Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dengan Maksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau kepatutan yang dikehendaki dalam pergaulan bermasyarakat, sedangkan yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh memidana seseorang yang tidak melawan hukum tidak ada artinya. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana jika perbuat jika perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut DR. Leden Marpaung, dalam “Asas Teori Praktik Hukum Pidana” bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah kekuasaan fisik yang lunak, yakni kekerasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak termasuk kekerasan yang tidak dapat dielakkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di kawasan Megamas tepatnya diparkiran Megamall Kota Manado Prov. Sulawesi Utara, bermula saksi korban Stacye Dominique Massie bersama teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda ke Kawasan Megamas tepatnya di Megamall Manado dengan tujuan menonton bioskop, selanjutnya saksi korban membawa dan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Go Panca-T 1.2 MT warna putih menuju Megamas manado dan diparkir di sebelah kiri gedung Megamall, kemudian saksi korban bersama teman- temannya masuk ke dalam Megamall dan sekira pukul 19.00 Wita saksi korban kembali ke mobil bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda;

*Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi Rivando Kenny Rori (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang melakukan pemantauan unit kendaraan yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran dengan menggunakan Aplikasi Super Matel, kemudian saksi Rivando Kenny Rori menyuruh terdakwa III Riszki Karauan untuk mengecek nomor mesin kendaraan dan memasukan dalam aplikasi super matel dan terdapat keterangan bahwa baket mobil tersebut berasal dari BFI Finance Cab.Bolmong, kemudian terdakwa III Riszki Karauan menghubungi terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan menyampaikan bahwa mobil saksi korban sudah benar baket, lalu terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi mengatakan jika mau kerja eksekusi saja untuk SK atau surat kuasa menyusul, sehingga terdakwa III Riszki Karauan menghubungi terdakwa I Erik Mengko untuk datang bergabung selanjutnya pada saat itu juga datang saksi Patrick Yudistira Kulla dan terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan terdakwa I Erik Mengko untuk bergabung menerima kendaraan tersebut;
3. Bahwa selanjutnya saksi Rivando Kenny Rori dan terdakwa I Erik Mengko mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang sedang berada di parkiran di dalam mobil lalu mengatakan bahwa mobil saksi korban terdapat goresan pada bagian belakang mobilnya sambil menggedor-gedor kaca mobil tersebut, kemudian mendengar hal itu saksi korban bersama-sama dengan saksi Maichel Benda keluar dari mobil untuk mengecek mobilnya, akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk mengambil kunci mobil yang terpasang pada kunci kontak dan memberikan kunci mobil saksi korban tersebut kepada saksi Patrick Yudistira Kulla untuk dibuatkan duplikat;
4. Bahwa selanjutnya saksi Patrick Yudistira Kulla membawa kunci tersebut ke konter duplikat kunci Agus yang terdapat di gedung parkiran basement Multimart dan membuat kunci palsu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibuat oleh saksi Aceng Supena Alias Agus, dan setelah kunci mobil tersebut selesai dibuat duplikat, lalu saksi Patrick Yudistira Kulla langsung kembali ke lokasi tempat mobil milik saksi korban tersebut diparkir dan menyerahkan kedua kunci tersebut kepada saksi Fernando Alloysius Modeong yang selanjutnya saksi Fernando Alloysius Modeong berikan kepada ke 2 (dua) orang yang berbeda, dimana kunci asli diberikan kepada saksi Rivando Kenny Rori dan yang kunci palsu diberikan kepada terdakwa I Erik Mengko;

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kunci asli yang diberikan oleh saksi Fernando Alloysius Modeong digunakan saksi Rivando Kenny Rori untuk membawa lari mobil saksi korban, sedangkan kunci mobil yang palsu yang berada pada terdakwa I Erik Mengko diserahkan kepada saksi korban dengan maksud untuk menenangkan saksi korban, yang saat itu keberatan atas kunci mobilnya diambil dengan cara berpura-pura terjadi goresan di belakang mobil, kemudian terdakwa I Erik Mengko berusaha meyakinkan saksi korban bahwa kendaraan saksi korban tidak akan dibawa karena kunci mobil tersebut sudah dikembalikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak menyadari bahwa kunci yang saksi korban bawa tersebut adalah kunci yang sudah dipalsukan. Selanjutnya terdakwa I Erik Mengko mengajak saksi korban untuk mencari rumah kopi di sekitar tempat tersebut dan pada saat saksi korban dan terdakwa I Erik Mengko berjalan sekitar depan MER99 kesempatan tersebut digunakan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk menghidupkan mobil saksi korban dan membawa lari mobil saksi korban;
6. Bahwa setelah saksi korban melihat mobilnya telah dibawa lari oleh saksi Rivando Kenny Rori, saksi korban bersama dengan teman-temannya langsung mengejar mobil tersebut dengan menggunakan mobil warna hitam milik lelaki AIS dan saat itu terjadi kejar-kejaran didalam Kawasan Megamas hingga mobil yang dikendarai oleh saksi Rivando Kenny Rori keluar dari Kawasan Megamas dengan cara menabrak palang portal pintu 10 dan berlanjut di jalan raya sampai pada akhirnya saksi korban bersama dengan teman-temannya sudah kehilangan jejak mobil tersebut;
7. Bahwa pada saat mobil tersebut dibawa lari oleh saksi Rivando Kenny Rori barang milik saksi korban berupa tas dan uang arisan sejumlah Rp.20.000.000,- masih berada didalam mobil telah hilang;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Erik Mengko, terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan terdakwa III Rizky Jonatan Karauan, bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu saksi Fernando Alloysius Modeong dan saksi Patrick Yudistira Kulla dan saksi Rivando Kenny Rori (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah), membuat saksi korban ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi Fernando Alloysius Modeong, saksi Patrick Yudistira Kulla, dan saksi Rivando Kenny Rori dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau

*Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan melawan hukum dan memaksa orang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di kawasan Megamas tepatnya diparkiran Megamall Kota Manado Prov. Sulawesi Utara, bermula saksi korban Stacye Dominiqve Massie bersama teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda ke Kawasan Megamas tepatnya di Megamall Manado dengan tujuan menonton bioskop, selanjutnya saksi korban membawa dan mengendarai kendaraan mobil Daihatsu Go Panca-T 1.2 MT warna putih menuju Megamas Manado dan diparkir di sebelah kiri gedung Megamall, kemudian saksi korban bersama teman- temannya masuk ke dalam Megamall dan sekira pukul 19.00 Wita saksi korban kembali ke mobil bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Apriliyanti, saksi Sri Wulandari Sumat, Saksi Tri Puji Lestari dan saksi Maichel Benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rivando Kenny Rori (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa I Erik Mengko mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang sedang berada di parkir di dalam mobil lalu mengatakan bahwa mobil saksi korban terdapat goresan pada bagian belakang mobilnya sambil menggedor-gedor kaca mobil tersebut, kemudian mendengar hal itu saksi korban bersama-sama dengan saksi Maichel Benda keluar dari mobil untuk mengecek mobilnya, akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk mengambil kunci mobil yang terpasang pada kunci kontak dan memberikan kunci mobil saksi korban tersebut kepada saksi Patrick Yudistira Kulla untuk dibuatkan duplikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi Fernando Alloysius Modeong, saksi Patrick Yudistira Kulla, dan saksi Rivando Kenny Rori (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan dengan

*Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci mobil selanjutnya saksi Rivando Kenny Rori membawa lari mobil tersebut pada sekitar pukul 19.00 Wita dimana waktu tersebut telah menunjukkan matahari terbenam atau malam hari dan bertempat di halaman parkir Megamall dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rivando Kenny Rori (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang melakukan pemantauan unit kendaraan yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran dengan menggunakan Aplikasi Super Matel, kemudian Terdakwa menyuruh terdakwa III Riszki Karauan untuk mengecek nomor mesin kendaraan dan memasukan dalam aplikasi super matel dan terdapat keterangan bahwa baket mobil tersebut berasal dari BFI Finance Cab.Bolmong, kemudian terdakwa III Riszki Karauan menghubungi Terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan menyampaikan bahwa mobil saksi korban sudah benar baket, lalu Terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi mengatakan jika mau kerja eksekusi saja untuk SK atau surat kuasa menyusul, sehingga terdakwa III Riszki Karauan menghubungi terdakwa I Erik Mengko untuk datang bergabung selanjutnya pada saat itu juga datang saksi Patrick Yudistira Kulla dan Terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan terdakwa I Erik Mengko untuk bergabung menerima kendaraan tersebut. Selanjutnya saksi Rivando Kenny Rori dan terdakwa I Erik Mengko mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang sedang berada di parkir di dalam mobil lalu mengatakan bahwa mobil saksi korban terdapat goresan pada bagian belakang mobilnya sambil menggedor-gedor kaca mobil tersebut, kemudian mendengar hal itu saksi korban bersama-sama dengan saksi Maichel Benda keluar dari mobil untuk mengecek mobilnya, akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk mengambil kunci mobil yang terpasang pada kunci kontak dan memberikan kunci mobil saksi korban tersebut kepada saksi Patrick Yudistira Kulla untuk dibuatkan duplikat;

*Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Fernando Alloysius Modeong, saksi Patrick Yudistira Kulla, dan saksi Rivando Kenny Rori yang dilakukan dengan mengambil kunci mobil selanjutnya saksi Rivando Kenny Rori Terdakwa membawa pergi mobil sebagaimana tersebut diatas maka dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Jika perbuatan dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rivando Kenny Rori (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa I Erik Mengko mendatangi saksi korban dan teman-temannya yang sedang berada di parkir Megamall di dalam mobil lalu mengatakan bahwa mobil saksi korban terdapat goresan pada bagian belakang mobilnya sambil menggedor-gedor kaca mobil tersebut, kemudian mendengar hal itu saksi korban bersama-sama dengan saksi Maichel Benda keluar dari mobil untuk mengecek mobilnya, akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk mengambil kunci mobil yang terpasang pada kunci kontak dan memberikan kunci mobil saksi korban tersebut kepada saksi Patrick Yudistira Kulla untuk dibuatkan duplikat. Kemudian saksi Patrick Yudistira Kulla membawa kunci tersebut ke konter duplikat kunci Agus yang terdapat di gedung parkir basement Multimart dan membuat kunci palsu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibuat oleh saksi Aceng Supena Alias Agus, dan setelah kunci mobil tersebut selesai dibuat duplikat, lalu saksi Patrick Yudistira Kulla langsung kembali ke lokasi tempat mobil milik saksi korban tersebut diparkir dan menyerahkan kedua kunci tersebut kepada saksi Fernando Alloysius Modeong yang selanjutnya saksi Fernando Alloysius Modeong berikan kepada ke 2 (dua) orang yang berbeda, dimana kunci asli diberikan kepada saksi Rivando Kenny Rori dan yang kunci palsu diberikan kepada terdakwa I Erik Mengko. Kunci asli yang diberikan oleh saksi Fernando Alloysius Modeong digunakan saksi Rivando Kenny Rori untuk membawa lari mobil saksi korban, sedangkan kunci mobil yang palsu yang berada pada terdakwa I Erik Mengko diserahkan kepada saksi korban dengan maksud untuk menenangkan saksi korban, yang saat itu keberatan atas

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci mobilnya diambil dengan cara berpura-pura terjadi goresan di belakang mobil, kemudian terdakwa I Erik Mengko berusaha meyakinkan saksi korban bahwa kendaraan saksi korban tidak akan dibawa karena kunci mobil tersebut sudah dikembalikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak menyadari bahwa kunci yang saksi korban bawa tersebut adalah kunci yang sudah dipalsukan. Selanjutnya terdakwa I Erik Mengko mengajak saksi korban untuk mencari rumah kopi di sekitar tempat tersebut dan pada saat saksi korban dan terdakwa I Erik Mengko berjalan sekitar depan MER99 kesempatan tersebut digunakan oleh saksi Rivando Kenny Rori untuk menghidupkan mobil saksi korban dan membawa lari mobil tersebut. Setelah saksi korban melihat mobilnya dibawa lari oleh saksi Rivando Kenny Rori, saksi korban bersama dengan teman-temannya langsung mengejar mobil tersebut dengan menggunakan mobil warna hitam milik lelaki AIS dan saat itu terjadi kejar-kejaran didalam Kawasan Megamas hingga mobil yang dikendarai oleh saksi Rivando Kenny Rori keluar dari Kawasan Megamas dengan cara menabrak palang portal pintu 10 dan berlanjut di jalan raya sampai pada akhirnya saksi korban bersama dengan teman-temannya sudah kehilangan jejak mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Fernando Alloysius Modeong, saksi Patrick Yudistira Kulla, saksi Rivando Kenny Rori (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang dilakukan dengan menggunakan kunci duplikat yang baru dipesan saksi Patrick Yudistira Kulla lalu terdakwa I Erik Mengko memberikan kunci duplikat tersebut kepada korban sementara kunci asli digunakan saksi Rivando Kenny Rori membawa pergi mobil tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Perbuatan *"Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua *"Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara a quo dilakukan penahanan yang sah maka beralasan ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam berkas perkara Terdakwa Rivando Kenny Rori;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa maka mengenai Pembelaan Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam berkas perkara Terdakwa Rivando Kenny Rori;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa agar para terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Memperhatikan Pasal 368 ayat (2) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erik Mengko, Terdakwa II Geraldo Nigel Fredinand Tampi dan Terdakwa III Rizky Yonatan Karauan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a) Video ke 1 yang di ambil dari CCTV Kantor PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA yang bertempat di Pos masuk No.38 yang berdurasi selama 19:47 Menit Pukul (15:45:00 – 16:04:00) wita, yang terekam pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023;
  - b) Video ke 2 yang di ambil dari CCTV kantor PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA yang bertempat di Pos keluar No.10 yang berdurasi selama 19:11 menit (19:51:00 - 20:10:00) wita, yang terekam pada hari kamis

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2023 (yang dimasukan dalam 1 (satu) buah flash disk samsung berwarna silver 2 USD 3.1 yang berisikan rekaman video kamera pintu masuk no.38 dan pintu keluar no.10);

- c) 1 (satu) unit Mobil Merek/type/model: DATSUN/GO PANCA T. 1.2 M/T / MINI BUS, Tahun: 2017, Warna: PUTIH, No. Rangka: MHB2CH2FHJO25354, No. Mesin: HR12784102T, Nomor Polisi: DB 1075 LN, Atas Nama: Sesuai dengan STNK CHRISTIAN SANDALA;
- d) 3 (tiga) lembar print out rekening koran Blu BCA digital yang telah di validasi Nomor Rekening:009610904734 atas nama STACYE DOMINIQVE MASSIE, Periode transaksi : 19 Juni 2023 sampai dengan 20 Juni 2022;
- e) 1 (satu) lembar karcis mobil Parking tiket Kawasan Megamas Manado Ticket No: 59723/M38, Date : 22 Juni 2023, Time 15 : 45 : 39, dengan barcode dan QR code; (dalam keadaan laminating);
- f) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi DB 1075 LT, atas nama pemilik CHRISTIAN SANDALA, Alamat Kel. Dendengan dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Manado, Merek Datsun, Type GO Panca T 1.2 M/T, Jenis Mini Bus, tahun pembuatan 2017/2017, Warna Putih, nomor rangka: MHB2CH2FHJO25354, nomor mesin: HR12784102T;
- g) 1 (satu) buah surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak, Nomor Polisi DB DB 1075 LT, atas nama pemilik CHRISTIAN SANDALA, alamat Dendengan dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Manado, Merek/type Datsun GO Panca T 1.2 M/T, jenis model Mini Bus, tahun pembuatan 2017/2017 Warna Putih, nomor rangka: MHB2CH2FHJO25354, nomor mesin: HR12784102T;
- h) 1 (satu) buah kunci mobil dengan anak kunci terbuat dengan bahan Stainless dengan pangkal warna hitam tulisan NISSAN dan Remot Central Lock mobil warna hitam;
- i) 1 (satu) buah Kunci Mobil anak kunci yang terbuat dengan bahan Stainless dengan pangkal warna hitam (palsu);
- j) 1 (satu) buah Handphone Oppo A57, warna hitam, RAM 4 Gigabyte, penyimpanan 65 Gigabyte, model CPH2387 berserta silikon Handphone warna hitam;
- k) 2 (dua) lembar Camscanner Surat Kuasa Nomor: 20206576RAL01030, tanggal 22 Juni, Nama: Moh. SAFRI, Jabatan: Branch Manager selanjutnya disebut Pemberi kuasa kepada Nama: VERONICA JUNITA MEKARSARI, Jabatan/Pekerjaan: Direktur PT. SATYA MULYA MANDIRI, alamat: Jl. Puncak Adi No. 18-20, NIK: 3374064706830008 selanjutnya disebut

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima kuasa. Yang telah divalidasi;

- l) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00004365.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal; 12-01-2023 JAM: 09:31:58 dengan pemberi kuasa nama: NARTI KATILI, alamat : BUSISINGO UTARA, RT 000,RW 003, DESA/KELURAHAN BUSISINGO UTARA, KECAMATAN SANGKUB, KABUPATEN/KOTA BOLAANG MONGONDOW UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA, KODE POS 94762 dan penerima kuasa nama : PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK, alamat: BFI TOWER SUNBURST CBD LOT 1.2 JL. KEPT SEOBIKANTO DJOJOHADIKUSUMO BSD CITY, RT 000, RW 000, KOTA TANGGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, KODE POST 15322;
  - m) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia nama konsumen/lessee: NARTI KATILI, Nilai Pembiayaan: Rp. 38,046,500,00, Nomor perjanjian pembiayaan: 5762201271, Objek jaminan fidusia: 1 (satu) Unit Datsun-Go Panca-T 1.2 MT, 2017, rangka MHB2CH2FHJO25354, Mesin HR12784102T yang telah divalidasi;
  - n) 1 (satu) lembar foto copy Costomer Card View, Costomer Name: NARTI KATILI, Agreement No: 5762201271 yang telah divalidasi;
  - o) 9 (sembilan) lembar foto copy surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5762201271 yang telah divalidasi;
  - p) 2 (dua) lembar Camscanner Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 5762201271 yang telah divalidasi;
  - q) 3 (tiga) lembar Scamscanner BPKB No: M-12913139, Nama Pemilik CHRISTIAN SANDALA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kel. Dendengan Dalam Lk. V RW.005 Kec. Tikala Kota Manado;  
Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Rivando Kenny Rori;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H.M.H., dan Felix Ronny Wuisan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Anita Sukarta, S.E.,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri

*Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh James F.Pade, S.H.M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Manado, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

Anita Sukarta, S.E.,S.H.M.H.

Halaman 65 dari 65 Halaman Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65